

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA

(Studi pada Badan Usaha Milik Desa Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DYAH ARUM RETNOWATI
NIM. 115030107111018



Dosen Pembimbing :

1. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
2. Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

MOTTO

**Kerjakan kebaikan meskipun kamu anggap itu kecil, sebab engkau tidak tahu
kebaikan mana yang memasukkanmu ke surga**

---Hasan Al-Bashri---

**Jika anda tak dapat menjelaskannya secara sederhana, maka anda belum
memahaminya dengan baik**

**Orang-orang seperti kita, yang percaya pada fisika, mengetahui bahwa
perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah sebuah ilusi
yang terus menerus ada.**

---Albert Einstein---

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Januari 2017

Skripsi atas nama : DYAH ARUM RETNOWATI

Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Penguatan Ekonomi Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Dan dinyatakan Lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



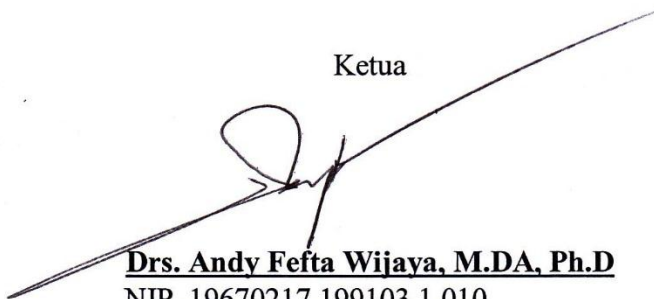
Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP
NIP. 2011078607242001

Ketua



Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA, Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 010

Anggota



Andyka Muttaqin, S.AP, M.AP
NIP. 2011078504211001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU N O. 20 Tahun 2003), Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 22 Desember 2016

Mahasiswa

DYAH ARUM RETNOWATI

NIM. 115030107111018

RINGKASAN

DYAH ARUM RETNOWATI . 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa, Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP. 136 Hal+Xi

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa, Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, selain itu BUMDes diharapkan mampu berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja serta memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat setempat

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles, Huberman, & Saldana (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis, maka didapat hasil bahwa BUMDes di Desa Punten memiliki empat yaitu yang pertama BUMDes memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli desa punten. Adanya tiga BUMDes masing-masing memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa dengan besar sekitar 30 Juta setiap bulan. Tambahan pendapatan asli desa ini digunakan sebagai modal ulang untuk BUMDes dan program pelayanan desa kepada masyarakat. Kedua BUMDes Desa Punten memiliki peran terhadap pengembangan potensi perekonomian Desa Punten. Seperti adanya pasar desa memberikan tempat untuk kegiatan ekonomi transaksi jual beli dan unit simpan pinjam untuk kegiatan modal usaha masyarakat. Peran yang ketiga yaitu sebagai pencipta lapangan pekerjaan karena BUMDes di Desa Punten pengelolaanya diserahkan kemasyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dari pengelolaan BUMDes. Keempat, BUMDes Desa Punten memiliki peran sebagai pemberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. seperti BUMDes PAM di Desa Punten memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan ini juga telah menjadi tujuan pendirian BUMDes di Desa Punten. Faktor pendukung dalam pengembangan BUMDes di Desa Punten yaitu adanya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes dan adanya dukungan pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah Kota Batu sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya kerjasama antar BUMDes dan kurangnya permodalan BUMDes di Desa Punten.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu BUMDes Desa Punten telah berperan dalam empat aspek yaitu meningkatkan pendapatan kas desa melalui keuntungan (laba) dari BUMDes, mengembang potensi ekonomi desa melalui pasar desa, menciptakan lapangan kerja dengam melibatkan masyarakat sebagai pengurus BUMDes dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung BUMDes yaitu partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kerjasama antar BUMDes dan kurangnya modal.

Kata Kunci : Peran, BUMDes, Ekonomi Desa

SUMMARY

DYAH ARUM RETNOWATI . 2017. The role of rural owned enterprises in reinforcement rural economy, Punten Village, Bumiaji Districts, Batu City. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP. 144 Hal+Xi

This research use to analyzed the role of rural owned enterprises in reinforcement rural economy (study in rural owned enterprises, Punten village, Bumiaji districts, Batu City). The important role rural owned enterprises increase the rural genuine income, in addition the role of rural owned enterprises hopes to assume capitalize in developing local economy and create a new field work, then give servicing to requirement of society.

This research use descriptive research with qualitative approach. Source data that use interviewing, observation and documentation. Data analysis in research use Miles, Huberman and Saldana analysis (2014) are data collection, condensation data, presentation data and conclusion.

Building on the result of analysis, so rural owned enterprises in Punten village find four analysis are rural owned enterprises have position to increase genuine income Punten village. There are three rural owned enterprises indicate that every rural owned enterprise give contribution to rural genuine biggest income almost 30 million every month. Furthermore, this rural genuine income use as repeatedly modal to rural owned enterprises and rural servicing program give to society. Second, rural owned enterprises Punten village have contribution to develop potential rural economy Punten. Such as rural market give places to economy activity as operating cost of society. Third, as a create new field work because rural owned enterprises as giver service in Punten village the management give to society, therefore the people's can get big income to manage the rural owned enterprises. Fourth, rural owned enterprises have contribution as give servicing to rural owned enterprises PAM in Punten village give servicing clean water to society and this is a purpose build rural owned enterprise in Punten village. Secondary factor in develop rural owned enterprise in Punten village is participation of society on managr rural owned enterprises and there is support government between rural government and government Batu city althought there was blocked factor is under communication between rural owned enterprises and financing rural owned enterprises in Punten village.

The result of this research is rural owned enterprises Punten village have contribution in four aspect are increase rural income pass thought profit from rural owned enterprises, develop rural potential economy pass thought rural market, create new field word with people's as management the rural owned enterprises and give servicing to requirement of society. Support factor rural owned enterprises is there was participation society and support by government while blocked factor is under communication between rural owned enterprises and less of modal.

Keywords: Role, Rural owned enterprises, Rural economy

Persembahan kecil

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Bapak dan Ibu terimakasih atas limpahan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga selama ini sedari kecil hingga saat ini .

Suamiku M. Feri Suwandani terimakasih atas waktunya senantiasa menemani dalam setiap langkah pengerjaan karya ini dengan segala bentuk dukungan,doa,kesabaran dan kasih sayang.

Untuk sahabatku Wahyuningsih terimakasih telah meluangkan waktu untuk selalu menemani,sebagai tempat curahan hati,dan dukunganmu menemani setiap langkah penyelesaian karya ini. Serta sahabat-sahabat yang senantiasa mendoakan agar terselesaikannya karya ini dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, aaminn.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Peneliti memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas berkat dan rahmat serta hidayahNya peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa, Desa Punten Kecamatan Bumiajaji Kota Batu)** dengan lancar dan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Bambang Supriyono,MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr.Choirul Shaleh M,Si, selaku ketua jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneneliti dalam menyelesaikan tahapan skripsi ini.

5. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Para dosen dan staff Kependidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam segala hal.
7. Bapak Hermanto Sasmiko, SE sebagai Kepala Desa Punten
8. Seluruh pihak BUMDes Desa Punten
9. Bapak dan Ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, doa dan tak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil
10. Suami dan teman-teman semua atas dukungan, kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis.

Demi perbaikan skripsi ini saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 Desember 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Administrasi Publik	14
B. Otonomi Daerah	15
C. Otonomi Desa	20
D. Pemerintah Desa	26
1. Pengertian Pemerintah Desa	26
2. Tujuan Pemerintah Desa	28
E. Teori Peran	29
1. Pengertian Peran	29
2. Peran Pemerintah	31
F. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	35
1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	35
2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes	37
3. Maksud BUMDes	37
4. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes	45
G. Ekonomi Desa	46

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian	52
C. Lokasi dan Situs Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Instrumen Penelitian	57
G. Analisis Data Penelitian	58
H. Keabsahan Data.....	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
1. Gambaran Umum Kota Batu.....	63
a. Sejarah Pembentukan Kota Batu.....	63
b. Kondisi Geografis	67
c. Kondisi Demografi	68
d. Kondisi Pendidikan.....	69
e. Sosial dan Perekonomian	70
f. Pemerintahan	71
2. Gambaran Umum Desa Punten	75
a. Kondisi Geografis	75
b. Kondisi Demografi.....	76
c. Pemerintahan	76
d. Sosial dan Perekonomian	78
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	80
1. Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa	80
a. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Desa	82
b. Mengembangkan potensi perekonomian Desa.....	87
c. Menciptakan Lapangan Pekerjaan.....	92
d. Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat.....	96
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	99
a. Faktor Pendukung Internal	99
1. Partisipasi Masyarakat.....	101
2. Dukungan Pemerintah	102
b. Faktor Penghambat.....	102
1. Kurangnya kerjasama antar BUMDes	102

2. Kurangnya Permodalan	104
C. Analisis dan Pembahasan	106
1. Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa	108
a. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Desa	108
b. Mengembangkan potensi perekonomian Desa	115
c. Menciptakan Lapangan Pekerjaan	120
d. Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	126
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	129
a. Faktor Pendukung Internal	129
1. Partisipasi Masyarakat	129
2. Dukungan Pemerintah	132
b. Faktor Penghambat	135
1. Kurangnya kerjasama antar BUMDes	138
2. Kurangnya Permodalan	140
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014	68
2.	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Batu Tahun 2014	69
3.	Statistik pemerintahan Kota Batu Tahun 2012-2014.....	73
4.	Pendapatan Asli Daerah (Milyar) Tahun 2012-2014.....	74
5.	Jumlah Penduduk Desa Punten Tahun 2015	76
6.	Anggaran pendapatan dan belanja di Desa Punten 2016.....	84
7.	Modal BUMDes di Desa Punten	85
8.	Potensi pertanian Desa Punten.....	89
9.	Pegawai Bumdes Desa Punten.....	93



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Analisis Data Model Interaktif.....	59
2.	Distribusi kegiatan ekonomi Kota Batu Tahun 2015.	71
3.	Struktur Pemerintahan Kota Batu.....	72
4.	Peta Kota Batu	74
5.	Struktur pemerintahan Desa Punten	77
6.	Potensi sektor pertanian di Desa Punten.....	92
7.	Kios Pada Pasar Desa Punten.	95
8.	Unit simpan pinjam.....	96
9.	PAMDES (Pelayanan Air Minum Desa) di Desa Punten.....	98
10.	Alur Pertanggungan BUMDes Desa Punten.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perkembangan yang dinamis selama Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, pemerintah harus mampu memahami dan mengamati aspirasi serta kebijakan yang berkembang di daerah agar tidak mengarah pada tuntutan yang destruktif dan menggoyahkan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua aspirasi dan kebijakan daerah harus mengarahkan agar menjadi aspirasi yang positif untuk memberdayakan daerah itu sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Subarno, 2008:3)

Aspirasi Masyarakat harus tertampung juga dalam era pemerintahan desentralisasi. Esensi dari desentralisasi itu sendiri adalah sebagai pemberian kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Menurut Subarno (2008:32), penyelenggaraan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam 2 nilai dasar yakni: 1. Nilai unitaris, yang mewujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia/kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara tidak akan

terbagi diantara kesatuan pemerintahan. 2. Nilai territorial, bentuk otonomi yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, penegakan keadilan dan pemerataan pembangunan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka NKRI. Selanjutnya didalam daerah kota/kabupaten terdapat pemerintahan terendah disebut desa. desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak ter pikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta

peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Desa juga berhak mengatur keuangannya sendiri hal ini seperti yang tercantum dalam Peraturan pemerintah no 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat dua yaitu Desa memiliki hal untuk mengelola keuangannya yang mana Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di

bidang pengelolaan keuangan Desa. Dal ini juga diperkuat juga oleh Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 disebutkan bahwa kepala desa memegang kekuasaan untuk mengelola keuangan desa yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Otonomi desa diharapkan dapat mengembangkan perekonomian di pedesaan dengan karakteristik sumber daya yang ada seperti yang diungkapkan oleh haeruman (1997) pembangunan pedesaan dapat dipandang dari dua sisi yaitu :

“pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.”

Pembangunan ekonomi pedesaan yaitu suatu proses, dimana suatu Negara dapat menggunakan sumber daya produksi sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia. (Supriatna, 2000:64).

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan melaksanakan (*manage*) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. kewenangan lokal berskala Desa

3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
4. Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa Desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya. Desa memiliki otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi dipungut oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan daerah tersebut harus diberikan Kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Salah satu pendapatan desa dapat berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa juga terdapat pemerintah desa guna mengatur dan mengurus masyarakatnya. Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/kabupaten

adalah dengan mengarahkan dan memfasilitasi pengembangan berbentuk usaha . Berkaitan dengan hal tersebut, desa membentuk Badan Usaha Milik Desa pada setiap desa di daerahnya. Selanjutnya pemerintah Desa berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada melalui Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.

Indonesia memiliki jumlah BUMDes yang cukup banyak. Jumlah BUMDes di Indonesia pada tahun 2016 menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sebanyak 12.115 unit dan naik 12 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Dengan pembentukan BUMDes akan muncul semangat masyarakat dalam membangun perekonomian desa untuk terus berkembang. Menurut Marwan, keberadaan BUMDes akan mampu menjadi sarana penyerapan tenaga kerja di desa, peningkatan kreativitas masyarakat desa, dan membuka peluang usaha ekonomi produktif di desa. (Murdaningsih : 2016)

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas bahwa, strategi pengembangan BUMDes tidak semata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif ditingkat desa paling tidak dalam memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan sebagai penguat ekonomi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara luas. BUMDes ini diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan

roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai intitusi paling dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Nurcholis, 2011:88).

BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif serta tersediannya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adapun pendirian BUMDes menurut Bapemas Jawa Timur (2009:4) mempunyai 4 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa)
3. Meningkatkan pengelolaan potensi sesuai kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pemertaaan ekonomi pedesaan.

Pendirian BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel* dan *sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif,

efisien, professional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan desa dan potensi desa adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Kota Batu merupakan sebuah kota yang memiliki 3 kecamatan yang sebagian besar berwilayah pedesaan dan memiliki berbagai macam potensi pertanian dan pariwisata yang sangat baik. Salah satunya adalah Kecamatan Bumiaji. Kecamatan ini mempunyai 9 desa yaitu desa bulukerto, desa bumiaji, desa giripurno, desa gunung sari, desa pandanrejo, desa sumbergondo, desa tulungrejo, desa sumber brantas, dan yang terakhir desa punten. Sebagai contoh desa punten sebagai desa wisata, dengan potensi perekonomian pertanian jeruk keprok, kampung wisata, dan aneka makanan ringan. Selain itu, Pemerintah desa

punten juga memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki desa melalui BUMDes.

Desa Punten merupakan Desa yang memiliki BUMDes yang bergerak dalam bidang air minum. Memanfaatkan kekayaan alam berupa sumber air untuk usaha. Kekayaan alam itu direspon positif oleh masyarakat setempat. Keberadaan BUMDes Desa Punten diharapkan dapat mendukung munculnya demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan berpartisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Disisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substansi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Peran Badan Usaha Milik Desa yang ada di Punten ini tidak hanya sebatas sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang usaha desa, akan tetapi lebih pada bagaimana menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa ini. Selama berjalan BUMDes Desa Punten mendapat apresiasi dari wali Kota Batu dimana pengembangan BUMDes sangat penting untuk penguatan keuangan Desa Punten, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber desa yang ada di Desa Punten

Namun BUMDes di Desa Punten masih memiliki beberapa permasalahan seperti kurangnya aspek permodalan yang mana aspek permodalan yang kurang

menyebabkan BUMDes tidak dapat berkembang dan sulit untuk mengembangkan BUMDes yang baru, masalah lain yaitu masih rendahnya sumber daya manusia sehingga management BUMDes masih rendah. Adanya beberapa factor penghambat di atas menjadikn BUMDes kurang berperand dalam memberikan kontribusi sebagai penumbang pendapatan kepada desa dan memberiakan pelayanan kepada masyarakat di Desa Punten. Dari beberapa permasalahan di atas peneliti tertaik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi desa di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi desa yang ada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi desa di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi desa yang ada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) terhadap semua pihak yang terkait dengan penerapan konsep sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah utamanya pemerintah desa dalam rangka membangun ekonomi masyarakat desa baik akademis maupun praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademis

- a. Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan yang dijalankan sebagai perwujudan eksistensi suatu lembaga dalam rangka penguatan ekonomi desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan info pembandingan bagi peneliti-peneliti yang telah lakukan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi peneliti yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memahami secara lebih mendalam mengenai penguatan ekonomi yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa

- b. Mengajak masyarakat sekitar untuk meningkatkan rasa kepedulian dan memiliki dan menghilangkan rasa apatisme terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa

3. Kontribusi Bagi Peneliti

- a. Sebagai pengembangan dari ilmu yang telah diterima di bangku kuliah
- b. Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya dibidang sosial maupun ekonomi serta sebagai sumbanagn informasi bagi penelitiannya sepanjang menyangkut objek yang sama, sekalipun dalam ruang lingkup yang berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka penelitian mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari lima subbab. Pertama menjelaskan tentang latar belakang yang mengemukakan tentang permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan alasan pemilihan judul penelitian. Kedua, rumusan maslah yang merupakan kajian yang dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan dalam penelitian. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bentuk pertanyaan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan

secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini memuat kajian pustaka yang berisi tentang konsep dalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yaitu tentang Otonomi Daerah yang terdiri dari Pengertian Otonomi Daerah. Kemudian tentang Otonomi Desa. Selanjutnya tentang Pemerintah Desa. BUMDes dan yang terakhir tentang Ekonomi Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, focus penelitian, lokasi dan situasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang pembahasan dari data yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian baik data primer maupun data sekunder. Dalam bab IV ini terdiri dari penyajian data dan analisis atau pembahasan dari data yang diperoleh di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan BUMDes kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi menurut Siagian 1973 dalam (Sudikin, 2009:5) merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Gie 1976 dalam (Sudikin, 2009:5) administrasi merupakan segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompokkan menjadi tiga macam bentuk, antara lain sebagai berikut: (Gie dalam Sudikin 2009:4-5).

1. istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian proses atau kegiatan.
2. istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian tata usaha.
3. istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian pemerintah atau administrasi public.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha tertentu yang dilakukan oleh beberapa individu yang berkumpul dan menjadi satu kelompok serta memiliki tujuan bersama. Dengan demikian, administrasi publik merupakan sebuah kegiatan atau proses administrasi yang menitik beratkan kedalam persoalan-persoalan publik. Secara *epistemology* kata “publik” berasal dari Inggris yaitu “public” yang

memiliki arti umum. Secara umum, kata “publik” dalam administrasi public berarti masyarakat umum, rakyat atau warga negara.

Menurut Caiden (1978) dalam Thoha (2007:47) disiplin administrasi publik merupakan suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan masyarakat (*publik affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*publik bussines*). Selanjutnya disebutkan bahwa

“administrasi publik adalah fungsi dari perbuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan masyarakat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan, dan jika perlu perubahan organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan komunikasi, pengendalian, dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya” (Caiden, 1982, dalam Sudikin, 2009:10).

Kemudian Rosenbloom juga memiliki pendapat yang sama bahwa,

“administrasi publik adalah penggunaan dari teori-teori dan proses-proses manajerial, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat-mandat pemerintahan legislative, eksekutif, dan yudikatif, demi ketetapan fungsi-fungsi pengatur dan pelayanan bagi masyarakat sebagai keseluruhan atau bagi beberapa segmen masyarakat” (Rosenbloom, 1986, dalam Sudikin 2009:11).

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaannya administrasi publik tidak terlepas dari proses politik. Proses politik yang dimaksud merupakan peranan administrasi publik dalam pelaksanaan perumusan kebijakan publik untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan publik yang ada.

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan bagian system politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbang daya kreatifitasnya. Dengan demikian, otonomi daerah, masyarakat akan mengalami

kesulitan menempatkan diri sejajar dengan manusia-manusia lain di berbagai Negara pada saat perdagangan bebas mulai berlaku, Soenyono dalam Malarangeng (2001:105).

Selanjutnya, menurut Widjaja (2002:76) menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai ndengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, otonomi daerah yang dipaparkan oleh Soenyono dalam Malaraeng dan Widjaja dapat memberikan kesan yang mendaalam kepada masyarakat bahwa pemerintah memang sungguh-sungguh mempunyai kemauan politik untuk lebih mendekatkan hubungan antara para pemimpin dengan masyarakatnya. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Sehingga daerah mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dan meningkatkan kinerja. Sedangkan secara etomologi, kata otonomi berasal dari Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan mengatur sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu:

“ Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Oleh karena itu, Widjaja (2002:07) menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagian integral dari pembangunan nasional tidak bias dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Landasan hokum melaksanakan otonomi daerah adalah pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi :

- a. Negara Kesatuamn Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Sebagai implementasi otonomi daerah pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintah di daerah-daerah di Indonesia. Dengan terjadinya *judicial review* maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kini diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini juga diikuti pula dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai otonomi daerah yang berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan keadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antar keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan mengacu pada pengertian otonomi yang mempunyai arti penyerahan urusan

pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan. Maka, kewenangan pemerintah daerah ialah untuk membentuk suatu pemerintahan dibawahnya dan menyerahkan segala urusan yang ada dibawah kepada pemerintah desa juga sangat diperlukan. Salah satunya yaitu dengan memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau yang disebut otonomi desa.

Karena tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dan tujuan yang akan dicapai dalam penyerahan kewenangan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan.hal ini terbukti bahwa pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan prinsip otonomi daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

C. Otonomi Desa

Dalam UU No. 23 tahun 20014 tentang pemerintahan daerah disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No. 23 tahun 2014. jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi khusus mengatur desa. Definisi desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak dan asal usul,dan/ atau hak tradisional yang mengakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 juga memberikan

kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Pemerintah Desa / kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Disamping kewenangan dan hak dimiliki kepala desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 6 ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangkau kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. Mengelola keuangan dan asset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan meelstarikan lingkungan hidup;
- o. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, seperti perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.

Otonomi yang akan terus digalakan adalah otonomi asli desa yang mandiri yang dapat mewadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan otonomi asli desa tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk menghormati kewenangan-kewenangan yang lebih luas kepada desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan Pemerintah Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pembagian kewenangan kepada desa tentu perlu memperhatikan berbagai bentuk kewenangan yang beragam, Widiyando dan syafa'at (2006;76).

a. Kewenangan Generik atau kewenangan Asli

Kewenangan generik atau kewenangan asli, yang sering disebut hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada desa (atau nama lain) atau yang disebut sebagai wujud otonomi asli. Ada beberapa jenis kewenangan generik yang sering disebut : (1) kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri, (2) kewenangan mengelola sumberdaya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat dll), (3) kewenangan membuat dan menjalankan hokum adat setempat, (4) kewenangan mengelola dan m erawat nilai-nilai dan budaya lokal termasuk (adat-istiadat), (5) kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas, misalnya dalam hal penyelesaian konflik.

b. Kewenangan Devolutif

Kewenangan yang harus ada atau meklekat kepada deesa karena posisinya sebagai pemerintah lokal, meski desa belum diskui sebagai daerah otonom seperti kabupaten/kota. Desa, sebagai bentuk pemerintahan lokal sekarang mempunyai perangkat pemerintahan desa (eksekutif) dan Badan Perwakilan Desa (BPD sebagai perangkat legislatif) yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan desa sendiri. Badan perwakilan desa atau disebut dengan

nama lain merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa disamping kepala desa yang berfungsi untuk:

1. Mengayomi adat istiadat
2. Membuat peraturan desa
3. Menaampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

Anggota BPD sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 13 orang. Pelaksanaan fungsi badan perwakilan desa tersebut ditetapkan dalam keputusan BPD tentang tata tertib badan perwakilan desa. BPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan internal pada organisasinya dapat membentuk keputusan BPD yang mengikat internal pada anggota-anggotanya. Sejumlah kewenangan desa yang bisa dikategorikan sebagai kewenangan devolutif: penetapan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa, pencalonan, pemilihan dan penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga masyarakat, penetapan dan pembentukan BPD, pencalonan, pemilihan, dan penetapan anggota BPD, penyusunan dan penetapan APBDes, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- a. Kewenangan Distributif Yakni kewenangan mengelola urusan (bidang) pemerintahan yang dibagi (bukan sekedar didelegasi) oleh pemerintah kepala desa.
- b. Kewenangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan ini sebenarnya bukan termasuk kategori kewenangan desa karena tugas pembantuan hanya

sekedar melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Titik kewenangannya justru bersifat negative, yaitu kewenangan desa menolak tugas pembantuan bila disertai pendukunya.

Dengan mengacu pada kewenangan-kewenangan yang disertai oleh pemerintahan desa, maka secara tidak langsung otonomi desa ialah capaian tentang desa yang mandiri, memiliki hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dan mampu memberikan kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian bagi warga desa.

Sementara itu lingkup kewenangan (otonomi) desa yang dipaparkan oleh Makmur (2008:21) antara lain sebagai berikut:

1. Berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas yang sah.
2. Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri
3. Berhak memilih atau mengangkat kepala desanya atau majelis pemerintahannya sendiri
4. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri
5. Berhak atas sendiri
6. Berhak memungut pajak sendiri

Dengan mempunyai lingkup kewenangan ini, maka desa secara langsung dapat mengimplementasikan kewenangan-kewenangan sesuai dengan batas tertentu yang sesuai dengan peraturan yang ada, lingkup kewenangan yang

telah sampaikan diatas ialah sangat berguna sekali, karena jika kita melihat satu persatu bahwa didalam desa mempunyai lingkup wewenang selain mengenai hak untuk mengatur rumah tangganya, adapula hak/wewenang untuk memilih kepala desa, batas-batas wilayah desa, hak memiliki kekayaan sendiri dan memungut pajak sendiri. Karena memang hal tersebut adalah semata untuk mensejahterakan kemakmuran warga desa dalam menunjang kehidupan yang terus berlangsung.

Selain itu, kewenangan yang telah ada ini menjadi acuan bagi perangkat desa untuk tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa sehingga menjadi dasar hukum yang cukup kuat dalam melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan kepentingan pemerintah desa dan masyarakat.

D. Pemerintah Desa

1) Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, lembaga pemerintah desa/ desa adat yang terdiri dari pemerintah desa/ desa adat dan Badan permusyawaratan desa/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa/desa adat adalah

- a) Sebutan kepala desa/desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal.
- b) Kepala desa/desa `adat berkedudukan sebagsai kepala pemerintah desa/desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat
- c) Kepala desa dipilih seacara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal;dan
- d) Peralonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menjadi urusan politik.

Meningat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya badan permusyawaratan desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintah desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga badan permusyawaratan dea tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang akan dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa menurut asas otonomi asli dalam NKRI. Penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pemerintah dan mengakui serta menghormati keanekaragaman nilai dan norma masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa

tersebut pemerintah desa wajib memberi tempat bagi masyarakat untuk melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan mengenai kepentingan masyarakat desa, dan mendorong masyarakat desa adat menggunakan hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Di dalam penyelenggaraan pemerintah desa juga dijunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan memperlakukan setiap warga masyarakat desa secara sama dihadapan hukum dan pemerintah demi menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Penyelesaian persoalan yang dihadapi baik antar warga desa maupun warga desa dengan pemerintah mengutamakan nilai kebersamaan atau kekeuargaan agar terwujud kehidupan masyarakat yang seimbang, serasi dan selaras. Segala bentuk tindakan pemerintah desa dalam menyelenggarakan wewenang yang dimiliki dan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di desa sepenuhnya ditujukan untuk kemakmuran warga masyarakat. Widiyanto dan Syafa'at (2006).

2) Tujuan Pemerintah Desa

Menurut Widiyanto dan Syafa'at (2006), pemerintah desa dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat desa terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat desa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa wajib menjunjung tinggi dan menghormati prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga terwujud kehidupan masyarakat desa yang serasi, selaras dan seimbang.

Secara teoritis kesuksesan dan penyelenggaraan pemerintah desa sangat ditentukan oleh kecakapan manajerial dari aparatur pemerintah desa dan berfungsinya sistem manajemen pemerintahan desa. Dalam konteks ini terdapat tiga faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa, yakni: pelayanan umum, sumber daya manusia, dan sumber-sumber keuangan. Sedangkan penyelenggaraan pemerintah desa menurut Widjaja (2002:41) diukur dengan indikator pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam konteks demokrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Atas dasar pendapat tersebut diatas bahwa tujuan pemerintah desa diharapkan tidak hanya sebagai omongan belaka, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus benar-benar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tujuan pemerintah desa ini terdiri. Dengan berdirinya suatu pemerintah desa pastilah juga terdapat berbagai peraturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk masyarakat.

E. Teori Peran

1) Pengertian Peran

Peranan dan fungsi terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal, peranan serta fungsi pemerintah seringkali juga tergantung pada tingkat kemajuan suatu negara terutama dibidang ekonomi. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dan kata peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus

dilaksanakan. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002:441), unsur-unsur peranan adalah

- 1) Aspek dinamis dari kependudukan
- 2) perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) perilaku social dari pemegang kedudukan
- 4) bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan anti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (Soejono Soekanto, 2002:247).

Sedangkan peranan diartikan oleh Soekanto (1990:39) adalah “aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan arena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, dan fasilitas yang dimiliki”.

2) Peran Pemerintah

Pergeseran paradigma system pemerintahan Indonesia dari sentralistik ke desentralisasi memberi dampak terhadap sistem manajemen pembangunan daerah. Jika dalam sistem sentralistik peran pemerintah pusat lebih dominant, maka di era desentralisasi ini peran pemerintah daerah lah yang lebih mendominasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dalam manajemen pemerintahan modern yang memberikan ekspresi lebih luas pada partisipasi masyarakat, masalah mendasar yang harus diketahui dalam pembangunan daerah adalah peran (*role*) dari pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan.

Peran pemerintah yang penting tersebut menurut Siagian (2012:142-149) terdapat lima wujud utama, yaitu :

- a. Stabilisator, yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif. Peran stabilisator ini mencakup stabilisator di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Innovator, ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian selaku inovator, pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber penemu hal-hal baru;
- c. Modernisator, untuk mewujudkan Negara yang modern diperlukan pembangunan yang sistematis, pragmatis, dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan yang modern;
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus mampu menjadi panutan (*role mode*) bagi seluruh masyarakat. Dengan kepeloporan, misalnya dalam bekerja seproduktif mungkin dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil semaksimal mungkin, warga Negara akan relative mudah merubah pandangannya, persepsinya, cara berpikirnya, cara bertindak dan cara bekerja yang pada akhirnya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional;
- e. Pelaksana, sebagai pelaksana sendiri meskipun tidak semua bidang pembangunan dapat dijalankan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan atau diserahkan kepada pihak swasta. Namun, pemerintah masih dituntut

untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Dalam perspektif otonomi daerah, Riyas Rasyid dalam Munir (2002:209) mencermati terdapat lima kemampuan strategis yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan di era otonomi, yaitu:

- a. *Self regulating power*, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat daerah;
- b. *Self modifying power*, yaitu melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ditetapkan secara nasional sesuai kondisi daerah, termasuk melakukan terobosan inovatif dalam pengembangan potensi.
- c. *Creating local political support*, menyelenggarakan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakat, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislative;
- d. *Managing financial resources*, mengembangkan pengelolaan sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan pemerintahan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- e. *Development brain power*, membangun sumber daya manusia birokrasi dan masyarakat yang handal, yang bertumpu pada kapabilitas dalam menghadapi berbagai masalah.

Selanjutnya Siagian (1999:47-48) menyebutkan tentang fungsi dan peran yaitu:

- a. Penentu Arah, setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan.
- b. Wakil dan Juru Bicara, kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan, dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak tersebut adalah pimpinan organisasi.
- c. Komunikator, pemeliharaan hubungan baik keluar maupun kedalam dilakukan dengan proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengarahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain.
- d. Mediator, dalam kehidupan organisasional selalu ada saja situasi konflik yang harus teratasi, baik kedalam maupun keluar organisasi. Timbulnya konflik ini harus dihadapi pimpinan. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif dan tuntas, dituntut kemampuannya berperan sebagai mediator.

e. Integrator, adanya pembagian tugas sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan ketrampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang terkotak-kotak. Oleh karena itu diperlukan integrator terutama pada hirarki puncak, yaitu pimpinan.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam era otonomi daerah dewasa ini peranan pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan. Peranan pemerintah tersebut mencakup beberapa aspek utama seperti sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, komunikator, mediator, integrator, dan sebagai pelaksana kegiatan itu sendiri.

F. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1) Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrusment pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta ,memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu

melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dan Permen No. 4 tahun 2015 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiatif masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk memenuhi kebutuhab dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006:84).

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan oleh Pusat Kajian Sistem Pembangunan FE UB (2007:7), adalah “lembaga usaha Desa yang

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang berada di Desa dan didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memberdayakan dan mengelola potensi desa.

2) Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha milik tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMDes menurut Bapemas Jawa Timur (2009:4) adalah sebagai berikut:

3) Maksud BUMDes

BUMDes dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan pendapatan desa.

1) Tujuan BUMDes

- a. meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- b. mengembangkan potensi perekonomian dipedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat secara keseluruhan serta terorganisasi.
- c. menciptakan lapangan pekerjaan dilakukan demi mengatasi tingkat kemiskinan di desa dan mensejahterakan masyarakat desa.
- d. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dengan adanya BUMDes diharapkan mampu untuk membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.
- e. memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- f. meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada, dengan adanya BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro non formal yang mandiri diharapkan mampu membantu pemerintah desa dalam mengelola/manajemen aset desa agar dapat memiliki nilai lebih.
- g. dalam jangka panjang diharapkan BUMDes dapat menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Sedangkan menurut Pusat Kajian Dinamika Pembangunan FE UB (2007:12) yang mendefinisikan maksud dan tujuan pendirian BUMDes. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di Desa.
- b. Memberdayakan Desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemnadirian dan kapasitas Desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di Desa.

Selanjutnya menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007:5). Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan;
- d. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui peraturan daerah setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme *self help* dan *member base*, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak mencipakam model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini wujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan

bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat menguatkan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

2. Prinsip-prinsip BUMDes

Prinsip merupakan suatu acuan yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan. Dalam setiap organisasi prinsip sangat dibutuhkan agar setiap kegiatan pencapaian visi dan misi sesuai dengan dasar-dasar aturan serta nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, pemkab, dan masyarakat. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB 92007:10) terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

1. Koorperatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendukung kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

3. Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara professional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri social budaya masyarakatnya dan peluang besar pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya

berasal dari masyarakat dan pemerintah desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah daerah atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 90 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mewndorong perkembangan BUMDes dengan: (1) memberikan hibah dan/atau akses permodalan; (2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; (3) Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Sedangkan untuk pemanfaatan hasil pendapatan BUMDes menurut UU no 6 Tahun 2014 pasal 89 menyebutkan bahwa pendapatan dari BUMDes dapat dimanfaatkan untuk: 1. pengembangan usaha dan 2. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, banyuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Aktivitas nyang harus dilakukan dalm persiapan pendirian BUMDes, menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007:15-17) meliputi:

1. Mendesain struktur Organisasi

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus

tercakup didalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggung jawab) antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang komponen dibidangnya.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur kedalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun

AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha (*bussines plan*)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Faktor pendukung dan penghambat peran BUMDes

Peran serta BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pelaksanaannya.

A. Faktor Pendukung

Sewell Coppork (1997) dalam Suhendra (2006:76) menjelaskan bahwa ada dua alasan penting keterlibatan masyarakat yaitu alasan intristik dan alasan pragmatis.

a) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dari BUMDes dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan selain karena pentingnya suatu kepercayaan dari masyarakat kepada BUMDes, masyarakat juga berperan penting dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan keputusan.

B. Faktor penghambat

Kartasmita dalam Mashoed (2004:46) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan salah satunya adalah dengan memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini memang jelas dibutuhkan inovasi agar produk dari masyarakat pun lebih banyak peminatnya.

a) Kurangnya inovasi Produk

Untuk meningkatkan penjualan pastinya dibutuhkan suatu inovasi dari industri rumah tangga untuk menarik minat para pembeli. Memang sudah ada usaha dari BUMDes sendiri untuk memberikan pelatihan,

namun nampaknya hal itu kurang berpengaruh terhadap perkembangan inovasi produk dari industry rumah tangga. Hal ini dikarenakan keterbatasan modal dari pelaku industry rumah tangga.

b) Sumber daya manusia

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007:6) menyebutkan tentang kebutuhan dan potensi desa yaitu tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian desa.

Artinya seharusnya dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai sehingga pelayanan yang harusnya menjadi salah satu tugas penting dari BUMDes tidak terbengkalai dengan kesibukan masing-masing pengurusnya.

G. Ekonomi Desa

Pertumbuhan ekonomi desa akan berjalan maksimal jika kondisi tenaga kerja berada dalam kondisi penuh. Posisi pemerintah dalam hal ini menjamin keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi desa. Posisi sumber daya desa, secara spesifik tenaga kerja mendapatkan tempat utama dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ekonomi diwilayahnya.

Pertumbuhan ekonomi desa dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi di desa. Setiap desa perlu melihat sektor atau komoditas apa yang dimiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah

mensinergikan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dimasyarakat desa, seperti BUMDes.

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang jasa dari luar daerah. Bila fokusnya desa, maka sektor basis adalah sektor yang berorientasi ke luar desa. Semakin banyak barang yang diproduksi dan dijual ke desa/luar desa maka akan semakin maju pertumbuhan ekonomi desa tersebut, Arsyad (2002:16).

Selanjutnya Hood (1998) mengatakan bahwa alat pengembangan ekonomi yang sederhana. Dalam bentuk LQ menerangkan bahwa pada intinya arah pertumbuhan desa ditentukan oleh distribusi suatu desa keluar wilayahnya. Teknik LQ dapat membagi kegiatan ekonomi suatu desa menjadi dua golongan yaitu :

1. Kegiatan produksi yang melayani pasar di desa itu sendiri maupun diluar desa yang bersangkutan dengan produksi basis.
2. Kegiatan ekonomi atau produksi melayani pasar di desa yang dinamakan produksi non basis. Selain analisis LQ yang juga digunakan dalam menganalisis potensi desa adalah analisis shift share. Shift share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukn kinerja atau produktivitas kerja perekonomian desa dengan membandingkan dengan desa lain.

Dengan demikian dapat ditemukan sebuah pergeseran hasil pembangunan ekonomi desa di sebuah wilayah. Perencanaan pembangunan desa yang komprehensif idealnya tidak hanya mengandalkan potensi unggulan ekonomi desa, namun juga harus menganalisis keunggulan kompetitif desa sendiri

dibandingkan dengan desa lain dalam suatu wilayah sehingga pengembangan ekonomi lebih luas. dan perlu melihat tipologi kondisi perekonomian di sebuah daerah. Beberapa terminologi yang perlu dilihat ketika mengkaji Ekonomi Pedesaan adalah :

1. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan desa adalah seluruh anggaran yang tercantun dalam APBDes yang digunakan untuk pembiayaan oleh desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

2. Potensi Ekonomi Desa

Potensi desa adalah sumber daya yang dimiliki desa yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah akan memengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Berdasarkan potensinya wilayah, pedesaan digolongkan menjadi tiga.

- a. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah dengan lahan pertanian subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis. Kemampuan wilayah untuk berkembang lebih besar.
- b. Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis. Wilayah ini masih cukup mempunyai kemampuan untuk berkembang.
- c. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah lahan pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan), sumber air bergantung pada curah hujan. Wilayah ini sulit untuk berkembang

3. Lapangan pekerjaan di Desa

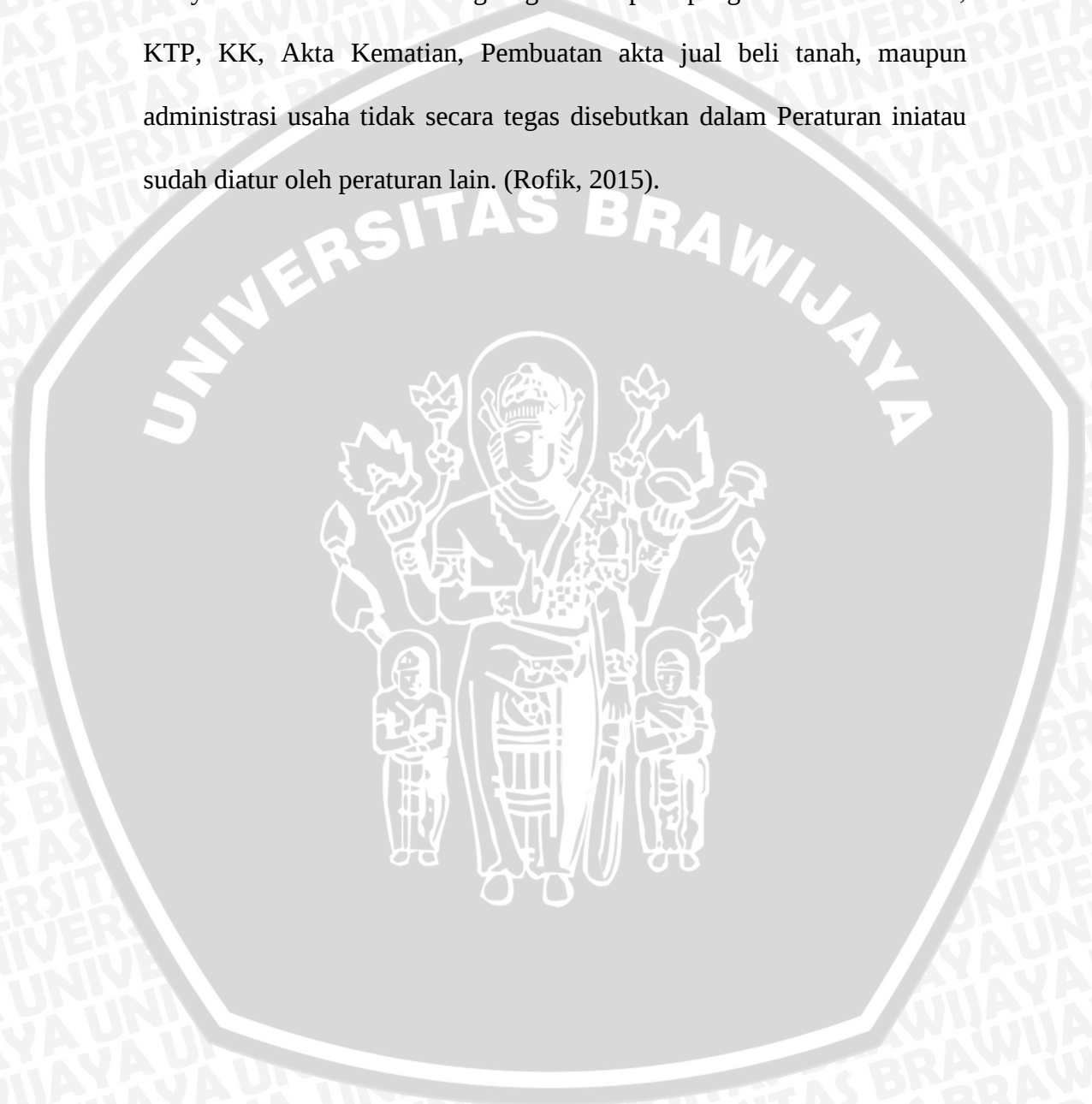
Lapangan pekerjaan adalah ketersediaan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa dalam meningkatkan taraf ekonomi. Beberapa sektor pekerjaan pada pedesaan adalah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

4. Pelayanan masyarakat pedesaan

Pemerintah Desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efisiensinya. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani akan menerima pelayanan itu dalam berbagai persepsi dan kategori yang kontinumnya sangat tidak memuaskan/sangat tidak efektif/efisien, hingga yang terbaik pelayanannya yang dikategorikan pelayanan publik yang prima.

UU No. 6/2014 (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa, secara rinci menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar misalnya "... (a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; (b) pengembangan tenaga kesehatan Desa; (c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui;

(d) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; (f) pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pelayanan administrasi kewarganegaraan seperti pengantar akte kelahiran, KTP, KK, Akta Kematian, Pembuatan akta jual beli tanah, maupun administrasi usaha tidak secara tegas disebutkan dalam Peraturan ini atau sudah diatur oleh peraturan lain. (Rofik, 2015).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan topik yang diteliti, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011: 4) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Dipilihnya jenis penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Desa, serta faktor pendorong dan penghambat Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan memberikan arah dan batasan pada penelitian agar obyek yang diteliti tidak terlalu meluas, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang terarah. Moleong (2000:62-63), mengatakan ada dua tujuan dalam menetapkan fokus penelitian yaitu penetapan fokus dapat membatasi studi dan untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh.

Fokus yang ada memang menunjukkan hubungan antara beberapa faktor dan fokus yang ada merupakan titik pusat dari permasalahan. Sehingga diharapkan fokus penelitian yang diteliti lebih spesifik dan mampu menghasilkan sebuah penelitian yang baik.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan dari tujuan pendirian BUMDes menurut Bapemas Jawa Timur (2009:4) yaitu :

1. Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa
 - a. Meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa.
 - b. Mengembangkan potensi perekonomian Desa.
 - c. Menciptakan lapangan pekerjaan.
 - d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Peran BUMDes dalam penguatan ekonomi desa.
 - a) Faktor Pendukung
 - 1) Internal
 - a. Partisipasi masyarakat
 - b. Dukungan Pemerintah
 - b) Faktor Penghambat
 - 1) Internal
 - a. Kurangnya kerjasama antar BUMDes
 - 2) Eksternal
 - a. Kurangnya permodalan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana peneliti mengadakan penelitian dan mendapatkan data valid, akurat, dan absah yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah obyek yang dilakukan suatu penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan punten. Adapun situs penelitian berkaitan dengan letak dimana dilakukan dari obyek penelitian, tempat dimana peneliti mengetahui fenomena yang terjadi dan mengkaji fenomena yang ada. Situs penelitian ini yaitu di Desa punten Kecamatan Bumiaji. Pemilihan situs penelitian ini adalah didasarkan atas pertimbangan dari data analisa Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penguatan Ekonomi Desa bahwa BUMDes Kelurahan Puntun:

1. Merupakan salah satu Kelurahan yang mengerakkan Peran BUMDes.
2. Merupakan kelurahan yang memanfaatkan sumber daya desa melalui BUMDes.

Bedasarkan pengamatan peneliti di lapangan. Kelurahan Puntun memiliki banyak masyarakat yang mendukung berjalannya BUMDes, dan pengurus BUMDes yang siap mengembangkan BUMDes untuk hasil pendapatan asli desa sebagai penguatan ekonomi desa di kelurahan punten.

D. Sumber Data

Sumber data adalah asal mula dari suatu data yang diperoleh atau di dapat. Kualitas suatu penelitian dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011:157) ialah kata-kata dan

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sedangkan jenis data dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian baik dari individu, kelompok, dan organisasi. Data ini dapat berupa wawancara langsung dengan narasumber. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa informan sebagai berikut :

- a. Bapak Suwito Adji sebagai direktur pelaksana operasional BUMDes Desa Punten
- b. Hermanto Sasmiko, SE sebagai Kepala Desa Punten
- c. Bapak Usman Ali Bendahara Desa
- d. Bapak Suyatno Pedagang di Pasar Desa
- e. Bapak Saidi sebagai masyarakat Desa Punten
- f. Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten
- g. Ibu Ida sulastris sebagai masyarakat Desa Punten
- h. Ibu Nurbaiti pedagang di pasar Punten

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti bisa dari media massa, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan-laporan, artikel-artikel yang terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data Sekunder yang peneliti gunakan adalah:

- a. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- c. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat kajian dinamika sistem pembangunan.
- d. Badan Usaha Milik Desa spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia.
- e. Keputusan Kepala Desa Punten Nomor 412/10/SK/422.330.1/2016 Tentang pengangkatan Dewan komisaris dan Pelaksana Operasional BUMDes

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode dekriptif, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Sugiyono (2012:225) membedakan teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu observasi, *interview*, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk menggali informasi lebih tajam yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Menurut Creswell (2010:267) observasi kualitatif "merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian". Observasi dilakukan terhadap kegiatan BUMDes dan aktivitas pasar desa

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dapat dijadikan bukti tambahan untuk keakuratan penelitian dan untuk memberikan gambaran tentang kondisi empiris di lapangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:305). "Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri". Dalam mendukung penelitian ini instrumen atau alat penelitian yang digunakan adalah:

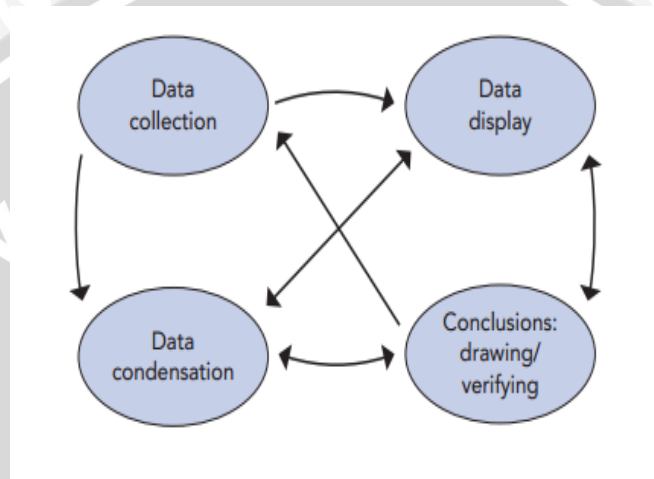
1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.
2. Pedoman Wawancara
Merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Pedoman wawancara ini merupakan sebuah instrument penting yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian, sehingga sesuai dengan fokus penelitian ini.
3. Catatan lapangan
Berupa catatan lapangan yang digunakan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, diamati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data dilapangan yang digunakan untuk mencatat informasi yang dapat dikembangkan sebagai bahan tambahan data-data lain.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam peneliti ini menggunakan analisis data interaktif dari Miles, Huberman & Saldana (2014:14) mengungkapkan bahwa *“we see analysis as three concurrent flows of activity : (1) data collection (2) data condensation, (3) data display, and (4) conclusion drawing/verification”*. Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis data interaktif dimana bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Alasan peneliti menggunakan analisis model interaktif ini karena peneliti

melihat analisis Miles, Huberman, & Saldana lebih mudah di pahami peneliti dan sesuai dengan judul yang di ambil.

Untuk lebih jelasnya, model analisis data secara interaktif ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. Analisis Data Gambar Interaktif

Sumber: Miles Huberman dan Saldana (2014;14)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu melalui wawancara, observasi atau pengamatan, serta dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data-data yang telah disampaikan melalui wawancara. Pada tahapan ini, peneliti melakukannya secara berulang-ulang agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat optimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahapan analisis data selanjutnya dalam penelitian ini adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data-data tersebut kemudian ditelaah. Data-data yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar. Data yang telah ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan analisis data setelah kondensasi yaitu penyajian data. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga informasi dalam laporan skripsi dapat dipelajari dan dimengerti oleh berbagai pihak. Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian. Dengan demikian data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi bagi pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verifying*)

Tahapan terakhir analisis data setelah data disajikan yaitu penarikan kesimpulan. Dari tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti mengetahui

makna dari setiap permasalahan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi.

H. Keabsahan data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim (moleong, 2007:331). Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Menurut Patton (Moleong, 2007:330) triangulasi dengan sumber berarti menbandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara lebih dari satu orang, dengan memberikan

pertanyaan yang sama kepada beberapa informan, dari jawaban-jawaban informan yang memiliki kesamaan maka data yang diperoleh peneliti dianggap valid.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah Pembentukan Kota Batu

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok, seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti.

Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris

yang bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural (Magic) yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air panas itu pun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti. Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.

Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Sejarah pemerintah kota batu dimulai Setelah Jawa Timur mempunyai Kota Administratif Jember, maka yang kedua kalinya ketambahan Kota Administratif lagi yang sangat diandalkan sebagai sentra wisata Jawa Timur, yaitu dengan lahirnya Kota Administratif Batu. Kelahiran ini pada tanggal 6 Maret 1993 dengan Walikota pertamanya Drs. Chusnul Arifien Damuri. Pelantikan dan peresmian itu dilakukan di kantor Pembantu Bupati Malang di Batu yang terletak di pusat kota di Jalan Panglima Sudirman No. 98. Pelantikan itu langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, hadir juga Bupati Malang, Drs. Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya.

Kelahiran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatif Batu yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan). Perkembangan Kotatif Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang hampir menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju maka banyak warga dari Kotatif Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan, organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status Kotatif Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya.

Dukungan-dukungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi Kota Administratif yang diperintah oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu Tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 17 Oktober 2002 secara resmi Kotatiff Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota Batu. Esok harinya masyarakat Kota Batu menyambutnya dengan bersyukur pada Allah SWT, mulai menyambut dengan acara syukuran tumpengan bersama, pemasangan spanduk-spanduk yang membanjiri setiap jalan dan sudut Kota Batu. Setelah Batu ditingkatkan statusnya dengan pejabat Walikotanya Drs. Imam Kabul, Batu ingin meningkatkan lagi pembangunannya, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sejak statusnya meningkat, Pemerintah Kota Batu bersama masyarakat mulai menyiapkan diri bagaimana agar pamor dan citra kota dingin ini tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri. (bappeda.jatimprov.go.id)

b. Kondisi Geografis

Kota Batu merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas daerah sebesar 202,800 km². Secara administrative Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 24 desa/kelurahan. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Kota Batu berada pada ketinggian 680-1200 meter dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 21,5°C dengan temperature tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C. sebagian besar Kota Batu dikelilingi oleh pegunungan yang telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Arjuno (3330 mdpl), Gunung Welirang (3156 mdpl), dan Gunung Panderman (2010 mdpl). Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kota Batu dikenal sebagai daerah pertanian, pariwisata, dan tempat peristirahatan. Secara administrative batas-batas Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang;
3. Sebelah timur Kota Batu berbatasan dengan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
4. Sebelah utara Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

c. Kondisi Demografi

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk, dan fungsi subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah pembangunan. Kedua fungsi tadi diharapkan berjalan seiring dan sejalan secara integral. Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk akhir tahun, jumlah Penduduk Kota Batu, pada tahun 2011 tercatat sebesar 214.321 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.077 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,48 persen adalah penduduk laki-laki dan 49,52 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 101,92 persen. Secara rinci data kependudukan di Kota Batu berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	PRESENTASE	PENDUDUK	PRESENTASE	KEPADATAN
1	BATU	45,46	22,83	96.352	46,43	2.120
2	JUNREJO	25,65	12,88	51.263	24,70	1.999
3	BUMIAJI	127,98	64,28	59.912	28,87	468
KOTA BATU		199.087	100	207.527	100	1.042

Sumber : bappeda.jatimprov.go.id

d. Kondisi Pendidikan

Penduduk Kota Batu yang tamat SLTA atau sederajat sebesar 25,03% sedangkan yang menamatkan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi mencapai 8,28%. Selain itu, penduduk Kota Batu yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD sebesar 14,86 %. Rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kota Batu adalah tamat SD/sederajat. Ini bisa terlihat dari besarnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

Tabel 2. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Batu Tahun 2014

Tingkat pendidikan	Jumlah (%)
Tidak Pernah Sekolah	3,87
Tidak Tamat SD	10,99
Tamat SD	29,96
Tamat SLTP	21,87
Tamat SLTA	25,03
Tamat PT	8,28
Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah (%)
7-12 Tahun (SD)	114,16
13-15 Tahun (SLTP)	88,53
16-18 Tahun (SLTA)	87,21

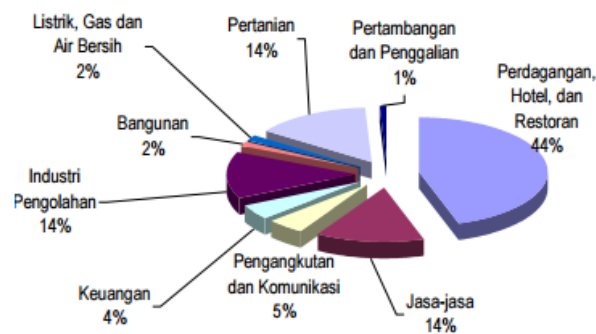
Sumber : www.batukota.bps.go.id/

Secara umum, angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka persentase penduduk yang

berpartisipasi dan memanfaatkan fasilitas jenjang pendidikan tersebut akan semakin rendah. Bila diperhatikan angka partisipasi sekolah (APS) pada beberapa jenjang pendidikan nilainya lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut masih terdapat murid yang usianya berada di luar batasan usia sekolah (baik yang lebih tua atau lebih muda) yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

e. Sosial dan Perekonomian

Berdasarkan catatan Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kota Batu, jumlah penduduk menurut agama di kecamatan Batu berjumlah 59.712 jiwa. Aspek Perekonomian Kota Batu banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Letak Kota Batu berada pada wilayah pegunungan dan pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu ditunjang dari sektor ini. Dibidang pertanian, Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia terbesar di Indonesia yang mempunyai julukan sebagai kota apel. Apel Kota Batu memiliki empat varietas yaitu manalagi, rome beauty, dan wangling. Kota Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapat julukan kota agropolitan. Karena letak geografis yang berada di dataran tinggi, Kota Batu banyak menghasilkan sayur mayur, dan bawang putih. Selain itu, Kota Batu juga merupakan kota seniman dimana banyak terdapat banyak sanggar lukis dan galeri seni di kota ini.



Gambar 2. Distribusi kegiatan ekonomi Kota Batu Tahun 2015.

Sumber : ciptakarya.pu.go.id/

f. Pemerintahan

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Bpk. Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu untuk yang kedua kalinya dengan masa bakti 2013-2018. Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan/desa. Selama periode 2010-2013, baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada perubahan. Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 9 desa sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8 desa/ kelurahan dan Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan.

Semua desa/kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila dilihat dari jumlah RT/RW-nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/RW yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2011 tercatat 4.945 PNS, tahun 2012 4.987 tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BATU

WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA

STAFF AHLI

SEKRETARIS DAERAH

DPRD

BUMD
PDAM
LEMBAGA KEUANGAN
ANEKA USAHA

BAPEDA
BADAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEU, DAN ASET DAERAH
KANTOR PELAYANAN PERLUNAN TERPADU
SATUAN POLISI PP

INSPEKTORAT DAERAH

KECAMATAN
KELURAHAN

LEMBAGA TEKNIS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
KANTOR PERPUS TAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

DINAS
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS POR, SOSIAL DAN TENAGA KERJA
DINAS PERMUKAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS Cipta Karya, dan Tata Ruang
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DIN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DIN KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEKRETARIS DPRD

— Garis Komando
- - - Garis Pertanggungjawaban
..... Garis Koordinasi

Tabel. 3. Statistik pemerintahan Kota Batu Tahun 2012-2014

Wilayah	2012	2013	2014
Kecamatan	3	3	3
Desa	19	19	19
Kelurahan	5	5	5
RW	237	238	238
RT	1.122	1.127	1.127
Jumlah PNS			

Sumber : batukota.bps.go.id

Anggaran yang diperoleh Kota Batu pada tahun 2014 sebesar 701,47 milyar meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 592,87 milyar. Paling besar penerimaan pendapatan daerah bersumber dari bagian dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dibandingkan tahun 2013 dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan pada tahun 2014. Tahun 2013 dana perimbangan hanya sebesar 466,59 milyar sedangkan tahun 2014 mencapai 489,84 milyar. Dari ketiga komponen dana perimbangan dana alokasi umum (DAU) mempunyai nilai yang paling besar yaitu 412,38 milyar diikuti dana dari PAD sebesar 78,29 milyar kemudian dana bagi hasil sebesar 47,11 sedangkan dana alokasi khusus sebesar 30,35 milyar. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah Kota Batu pada tahun 2014 menghabiskan anggaran sebesar 742,66 milyar rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 669,39 milyar rupiah.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah (Milyar) Tahun 2012-2014

Ang-garan	2012	2013	2014
APBD	563,71	592,87	701,47
PAD	10,79	59,67	78,29
Dana Perim-bangan	391,47	466,59	489,84
DAU	324,77	374,36	412,38
DAK	16,59	23,43	30,35
DBH	50,11	81,73	47,11

Sumber : batukota.bps.go.id



Gambar 4. Peta Kota Batu

Sumber : batukota.bps.go.id

2. Gambaran Umum Desa Punten

a. Kondisi Geografis

Desa punten merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang. Desa ini merupakan desa yang di kembangkan menjadi salah satu desa wisata yang ada di kota wisata batu, berikut ini adalah profil Desa Punten. Luas 281.935 hektare terdiri dari 39.680 hektare (persawahan), 59 hektare (pemukiman), 12.080 hektare (tegalan), 125 hektare (hutan Negara), 2.66 hektare (lain-lain, jalan umum dan makam umum). Bayas wilayah Utara : Desa Tulungrejo Timur : Desa Sumbergondo dan Desa Bulukerto Selatan : Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Barat : Desa Gunungsari.

Secara geografis wilayah ini berada di pegunungan, dengan ketinggian 800 mdpl, dengan kondisi wilayah seperti ini maka desa yang di kembangkan untuk daerah wisata ini sangat tepat sekali, dengan menyuguhkan pemandangan pegunungan yang indah. Pola kependudukan atau pola persebaran pemukiman adalah berkelompok dengan kelompok-kelompok pemukiman berada di wilayah di pegunungan, di desa Punten ini tidak di temukan pemukiman dengan pola menyebar, hal ini kemungkinan karena akses yang mudah seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, untuk fasilitas jalan, desa Punten tergolong sudah mamadai terbukti akses untuk antar wilayah mudah untuk dilalui, dengan karakteristik jalan yang bagus dan banyak tetapi dengan kapasitas kecil, hal ini termasuk dalam karakteristik jalan yang terdapat di desa-desa.

b. Demografi

Penduduk desa Punten seluruhnya berjumlah 6.831 jiwa yang terdiri dari 3.452 laki-laki dan 3.379 perempuan. Jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 1.813 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel II berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Punten Tahun 2015

JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH (Jiwa)
Jumlah Penduduk	6.831
Jumlah Menurut	
Laki-laki	3.452
Perempuan	3.379
Jumlah Menurut	1.813
Jumlah Menurut	
Petani	679
Pelajar/Mahasiswa	797
Ibu Rumah	614
Pedagang	35

Sumber : Olahan Peneliti

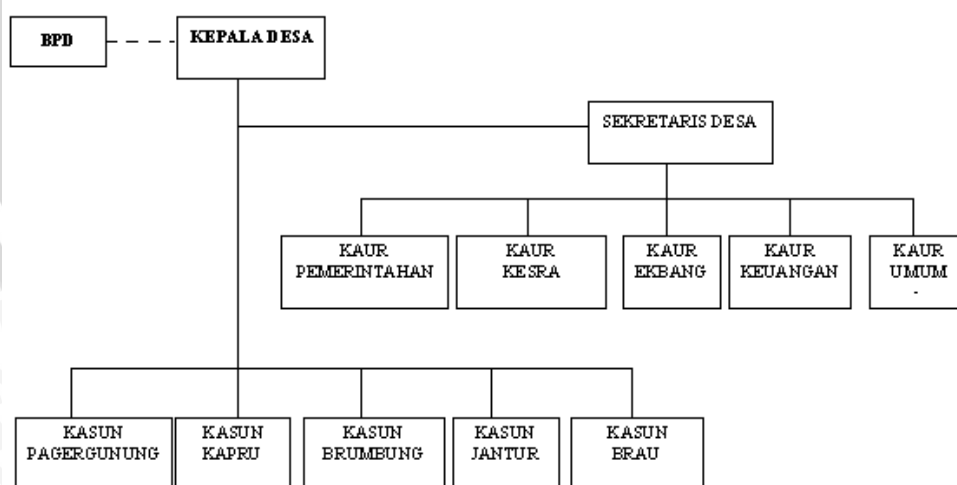
c. Pemerintahan

Desa Punten masih bersistem pemerintahan Desa, padahal secara administrative adalah Kota, hal ini memang kelihatan aneh karena mayoritas di Indonesia, desa yang berada di kota itu tidak ada, melainkan wilayah yang di sebut dengan Kelurahan, atau di sebut Desa kalau letaknya di daerah kecamatan. Dan desa ini lebih mirip dengan yang di sebut ‘Desa Kotasi’, yaitu desa yang secara fisik sudah Nampak seperti Kota, maka tidak heran nuansa desa ini hamper seperti wilayah kota.

Alasan yang mendasari untuk tetap menggunakan nama desa adalah, desa ini di kembangkan untuk daerah wisata, dengan mempertahankan kan nama 'Desa' maka di harapkan nuansa desa yang di rasakan menjadi sangat kental sekali.

Sistem pemerintahan yang digunakan adalah *Open Management*, yaitu di mana dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk dan demi kemajuan desa ini. Penguasaan sumber daya strategis pun di kuasai oleh lembaga desa, tetapi juga tidak lupa untuk mengikutsertakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengembanganya. Dengan ikut serta aparat desa dalam management SDA, maka masyarakat pun dapat Ikuti merasakan hasilnya.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Punten



Gambar 5. Struktur pemerintahan Desa Punten

Sumber : Dokumen Desa Punten Tahun 2013

Demi kepentingan warga masyarakat pemerintah desa punten mendirikan lembaga-lembaga desa yang bertujuan untuk melayani masyarakat dengan maksimal, lembaga desa ini seperti: PKK, LPMD, BUMDes, BPD, Linmas, Bum-des, Gapoktan, Karang Taruna, dan lembaga yang masih di kembangkan saat ini adalah pengkayaan gedung serba guna untuk umum, pasar desa, pengelolaan lembaga keuangan desa (Bank Desa), pengelolaan lapangan olahraga untuk umum, Hippiam, Gapoktan, administrasi kelistrikan, pengembangan kampung wisata.

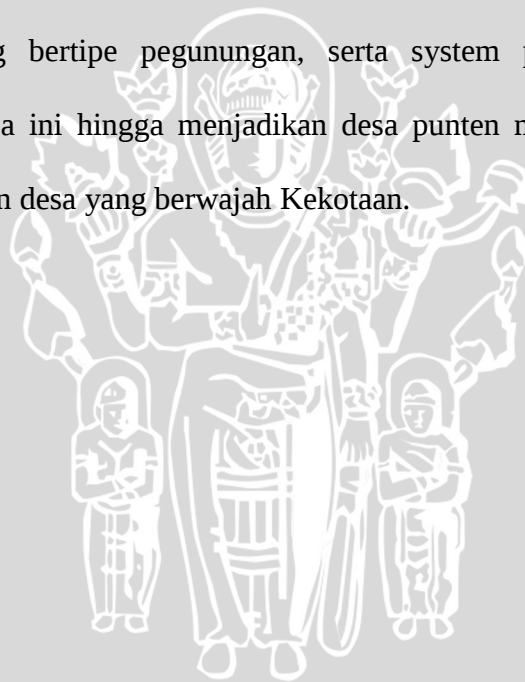
d. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat desa ini adalah petani yaitu sekitar 80% dari total penduduk desa, petani memang mejadi mata pecaharian utama di desa ini, karena wilayah di desa ini adalah pegunungan, maka potensi pertaniannya sangat besar, selain untuk prokduktifitas pertanian, usaha tani di sini juga di kembangkan utuk daerah wisata, seperti wisata petik apel, jeruk dll. Janis tanaman yang di kembangkan meliputi; Jeruk, apel, jambu.

Budaya-budaya desa di daerah ini di pertahankan, seperti kegiatan Gotong royong, ronda, seni budaya dengan mendirikan karang taruna budaya. Keberagaman budaya di desa ini menurut saya tidak terlalu mencolok, karena mayoritas adalah orang jawa. Anak-anak remaja di daerah ini dapat mengikuti dan belajar budaya pada fasilitas desa yang tersedia, dengan ikutnya warga remaja dalam hal ini maka diharapkan dapat menjadi pengembang dan pewaris budaya desa Punten dan tidak di

pungkiri lagi yaitu untuk pengembangan desa wisata Punten ini. Budaya budaya di sini seperti seni reog, sukuran desa.

Desa Punten ini menjadi desa percontohan, Karena banyak keberhasilan pemerintahan desa dalam mengelola desa hingga berkembang hingga saat ini, banyak oerorganisasi-organisasi yang bertandang di sini untuk melakukan studi banding maupun sebagai bahan pembelajaran untuk dunia pendidikan. Banyak hal yang akan di pelajari di sini yaitu meliputi budaya masyarakat, dengan segala perubahan yang terjadi sampai saat ini, pertanian yang bertipe pegunungan, serta system pemerintaha yang berjalan di desa ini hingga menjadikan desa punten menjadi Maju atau dengan kata lain desa yang berwajah Kekotaan.



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemdes yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes Desa Punten merupakan salah satu BUMDes yang dimiliki oleh Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Latar belakang pendirina BUMDes Desa Punten dilatar belakangi oleh beberapa alasan hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan bahwa :

“BUMDes disini itu didirikan karena alasan pertama yaitu potensi ekonomi di Desa Punten ini belum terkelola dengan maksimal, kedua lahan pertanian semakin menyempit, ketiga PAD Desa rendah dan kurangnya lapangan usaha. Nah dari situ kita musyawarah dengan

aparatus desa dan masyarakat untuk membuat BUMDes supaya bisa mengembangkan ekonomi desa. (wawancara tanggal 24 Agustus 2016)”

Selain itu BUMDes Desa Puntèn memiliki tujuan untuk mengembangkan perekonomian hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan bahwa

“Disini itu ada tiga BUMDes pertama itu ada Air (Pemdes) kedua pasar sore dan ketiga unit simpat pinjam. kalau Tujuannya pendirian BUMDes adalah untuk pemanfaatan ekonomi desa secara maksimal, kedua untuk menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. (wawancara tanggal 24 Agustus 2016)”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDes di Desa Puntèn karena adanya beberapa alasan seperti adanya potensi desa yang belum terkelola dan untuk mengembangkan perekonomian Desa Puntèn. Berdasarkan alasan tersebut BUMDes dibentuk yaitu PAM (penyediaan air minum), unit simpatn pinjam dan pasar desa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hernanto Sasmiko.SE yang mengungkapkan bahwa tujuannya BUMDes pada desa puntèn untuk meningkatkan perekonomian serta peningkatan pendapatan asli desa yang nantinya akan digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat desa puntèn.

Adanya BUMDes desa puntèn diharapkan memiliki peran peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa Puntèn. Dalam penelitian ini peneliti menfokuskan mengenai beberapa peran BUMDes Desa Puntèn dalam penguatan ekonomi desa yaitu dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa, mengembangkan potensi perekonomian di desa, menciptakan lapangan pekerjaan,

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada. Keberadaan BUMDes di Desa Punten juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saidi yang mengungkapkan sebagai bahwa

“kalau saya tidak tahu BUMDes itu apa, saya tahu ada beberapa usaha milik desa tapi yang mengelola itu masyarakat, seperti PAM itu kan usahanya desa tapi dikelola masyarakat. Sangat penting keberadaannya seperti PAM karena masyarakat mendapatkan air bersih dan dengan biaya terjangkau.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa

“BUMDes didirikan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dengan memberikan harga terjangkau serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Diharapkan BUMDes memiliki peran yang maksimal dalam keberadaannya. Tidak hanya pelayanan tapi BUMDes ini memiliki tujuannya untuk mendapatkan pendapatan sehingga bisa menambah pendapatan asli desa”. (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDes diharapkan memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat dan selain itu untuk mendapatkan keuntungan yang akan menjadi pendapatan asli desa.

a. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Desa.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Salah satu tujuan dari pendirian BUMDes Desa Punten adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa Punten hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hernanto Sasmiko,SE.

“Dari awal fokus pendirian BUMDes adalah salah satunya untuk meningkatkan keuangan pemerintah Desa Punten. Bagaimana keuangan kas desa punten meningkat dengan adanya BUMDes di desa ini. Karena selama ini dana dari atas dari pemerintah kota tidak cukup untuk memaksimalkan program-program dari pemerintah desa punten. (wawancara tanggal 29 Agustus 2016)

Hal ini senada apa yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji selaku Direktur pelaksana operasional BUMDes desa Punten mengungkapkan bahwa :

“BUMDes desa punten ini memang diharapkan menjadi penggerak pendapatan masyarakat dan pendapatan kas desa punten. Meningkatkan khas desa penting untuk menjalankan kegiatan kegiatan program desa dan untuk meningkatkan permodalan BUMDes sendiri. Banyak program pemerintah desa yang dananya diambilkan dari pendapatan BUMDes mbak. (wawancara tanggal 24 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDes diharapkan berperan dalam meningkatkan pendapatan khas Desa Punten yang akan digunakan sebagai dana operasional dan pelaksanaan program pada Desa Punten. Hal ini juga sesuai dalam buku panduan BUMDes dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi tujuan dari BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Berdasarkan data dokumen APBDes Desa Punten memiliki pendapatan asli desa sebesar 425.000.000 yang mana 360.000.000 nya berasal dari pendapatan BUMDes. Seperti yang terlihat pada dokumen APBDes di bawah ini.

Lampiran Peraturan Desa Punten
 Nomor : 1 Tahun 2016
 Tentang : APBDes 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUNTEN
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<u>Pendapatan Asli Desa</u>	425,000,000	
1 1 1	<u>Hasil Usaha (BUMDes)</u>	360,000,000	
1 1 2	<u>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</u>	100,000,000	<u>Swadaya</u>
1 1 3	<u>Hasil Tanah Kas Desa</u>	135,000,000	PAD
1 1 4	<u>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</u>	-	
1 2	<u>Pendapatan Transfer</u>	1,202,121,190	
1 2 1	<u>Dana Desa</u>	631,750,000	<u>Dana Desa</u>
1 2 2	<u>Dana Bagi Hasil Pajak</u>	12,078,930	BHP
1 2 3	<u>Dana Bagi Hasil Retribusi</u>	2,417,631	<u>Retribusi</u>
1 2 4	<u>Alokasi Dana Desa</u>	380,874,629	ADD (Pusat)
1 2 5	<u>Bantuan Keuangan</u>		
1 2 6 1	<u>Bantuan Pusat</u>	-	
1 2 6 2	<u>Bantuan Provinsi</u>	5,000,000	<u>Banprof</u>
1 2 6 3	<u>Bantuan Kabupaten</u>	170,000,000	<u>Bankeu</u>
1 3	<u>Pendapatan Lain-lain</u>		

Gambar 6. Dokumen Data APBDes pada Desa Punten Tahun 2016

BUMDes di Desa Punten dibentuk dari permodalan yang berasal dari pemerintah desa dan swadaya masyarakat masing – masing memiliki porsi permodalan sendiri-sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan sebagai berikut :

“dari tiga BUMDes disini itu permodalannya berasal dari pemerintah desa dan swadaya masyarakat. modal dari pemerintah desa berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari dana operasional desa yang kemudian digunakan untuk permodalan BUMDes. Kalau yang dari swadaya masyarakat itu berasal dari dana yang ditarik ke masyarakat secara proporsional melihat

kemampuan ekonmi masyarakat. (wawancara tanggal 24 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa permodalan dari BUMDes berasal dari swadaya masyarakat dan pemerintah dalam hal ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh peneliti bahwa permodalan setiap BUMDes berasal dari pemerintah desa dan swadaya masyarakat seperti yang terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Modal BUMDes di Desa Punten

BUMDes	Pemerintah	Swadaya masyarakat	Jumlah
Unit Pengelolaan Air Minum	Rp. 500.000.000	Rp.100.000.000	RP. 600.000.000
Pasar Desa	Rp.140.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 243.000.000
Unit Simpan Pinjam	Rp.82.000.000	-	Rp.82.000.000

Sumber : profil BUMDes Desa Punten.

Berdasarkan tabel 1 modal BUMDes di desa punten bersal dari pemerintah dan masyarakat. dari penanaman modal ini diharapkan laba dari BUMDes berperan dalam meningkatkan penerimaan asli desa dari laba BUMDes seperti yang diungkapkan oleh Bapak Usman Ali yang mengungkapkan bahwa :

“kalau keuntungan atau pendapatan dari BUMDes ini kemana kita ada kesepakatan sebelumnya. Dimana target minimum setiap tahunnya yaitu 25 sampai 30 juta perbulan jadi sekitar 360 juta dalam setahun. Dari laba yang di dapat sebagian masuk ke khas Desa dan ada yang masuk ke BUMDes kembali sebagai tambahan modal. Karena BUMDes di Desa Punten ini yang mengelola masyarakat sendiri mbak. (wawancara tanggal 30 agustus 2016)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji sebagai berikut :

“Adanya BUMDes di Desa Punten ini sangat membantu pemasukan kas Desa, bisa diaktakan anggaran keuangan desa bertambah sekitar 15-20% dengan adanya BUMDes ini. Paling banyak dari unit pengelolaan air minum (PAM). Strategi peningkatan kapasitas pendapatan bagi BUMDes dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas permodalan BUMDes, meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional sehingga BUMDES memiliki laba yang maksimal agar nantinya dapat berkontribusi terhadap pendapatan desa.” (wawancara tanggal 24 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara menurut kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa modal BUMDes Desa Punten berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat. BUMDes Desa Punten memberikan dampak meningkatnya pendapatan asli desa yaitu sekitar 15-20%. Dan dapat memberikan dampak meningkatnya modal dari BUMDes di Desa Punten.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sutia Ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa

“Seperti yang saya katakan tadi BUMDes ini tidak hanya untuk melayani masyarakat tapi kita juga fokuskan untuk mendapatkan keuntungan (laba), karena nantinya laba ini digunakan untuk anggaran desa dan untuk kegiatan operasional BUMDes. Sisa dari itu digunakan untuk penambah permodalan BUMDes.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes difokuskan tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga difokuskan untuk mendapatkan laba yang akan digunakan sebagai modal dan pendapatan asli desa pada Desa Punten. Secara tidak langsung, masyarakat akan merasakan dampak dari pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDES yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatan desa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di pedesaan bisa dibangun, seperti pembangunan pengaspalan jalan desa, drainase, pagar pekarangan, gapura pintu

masuk, gardu ronda, sanitasi, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan balai padukuhan dan balai desa.

b. Mengembangkan potensi perekonomian Desa.

Desa punten memiliki beberapa aset dan potensi sumber daya yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Punten. Beberapa sumber daya sudah dikembangkan menjadi BUMDes hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan sebagai berikut :

“Desa Punten disini tanahnya subur, bisa ditanami apa saja, kalau potensi pertanian dan hasil buminya disini banyak sayuran, apel dan sekarang jeruk keprok yang lagi marak, sumber air dan pariwisata itu merupakan sumber potensi untuk ekonomi di desa Punten. Beberapa sudah dikembangkan untuk jadi BUMDes dan menjadi sumber ikon bagi Desa Punten tapi yang lain belum. (wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Hal ini senada seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Punten, Hernanto Sasmiko, SE mengungkapkan bahwa :

“Desa Punten berada di Kota wisata pegunungan adalah kelebihan dan anugerah bagi warga Desa Punten. Karena itu, sekarang kita lagi mengembangkan potensi wisata yang ada di salah satu dusun, yakni Dusun Kungkuk. Di sana, sedang dirintis konsep kampung wisata yang dilengkapi fasilitas wisata seperti outbond, homestay, nah nanti ini akan dijadikan BUMDes tapi pengelolaannya akan diserahkan ke masyarakat setempat. karena BUMDes ini harus menjadi motor penggerak ekonomi dalam mengembangkan potensi sumber daya ekonomi di Desa Punten. Seperti BUMDes PAM, terus unit simpan pinjam dan pasar desa kan sudah lama berjalan nah ini juga harus di tingkatkan agar potensi ekonomi di Desa punten lebih maksimal”. (wawancara tanggal 2 September 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahawa Desa Punten memiliki potensi ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan

menjadi BUMDes seperti fasilitas wisata dan wisata jeruk keprok yang dalam proses pembentukan BUMDes

Untuk meningkatkan potensi ekonomi desa punten ada beberapa usaha yang diupayakan oleh aparat Desa Punten. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hermanto Sasmito, SE mengungkapkan bahwa :

“kita sudah punya beberapa potensi sumber daya Pertanian seperti jeruk keprok, kampung wisata, aneka makanan ringan, PAM, pasar desa dan lain-lain.ada yang sudah jadi BUMDes ada yang masih dalam tahap pembentukan untuk menjadi BUMDes. Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh aparat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi yaitu menjadikan potensi sumber daya ini menjadi BUMDes dan diserahkan pengelolaanya kepada warga desa sendiri. Konsep yang ditawarkan dan strategi pembangunan desa ini lebih dikenal dengan entrepreneurship Desa Punten. Wujud nyata yang telah dilakukan antara lain, pemberian pelatihan kepada masyarakat, pengkaryaan gedung serba guna untuk umum, pasar desa, pengelolaan lembaga keuangan desa (Bank Desa), pengelolaan lapangan olahraga untuk umum, Hippam, Gapoktan, administrasi kelistrikan, pengembangan kampung wisata dan sebagainya. (wawancara tanggal 2 September 2016)

Bapak Suwito Adji juga mengungkapkan dalam mengembangkan potensi ekonomi Desa Punten :

“upaya dimulai dari sarana prasarana jalan hingga bantuan materil bagi masyarakat akan menjadi prioritas dalam mengembangkan Desa Punten, Desa Punten inilah yang akan kami jadikan proyek percontohan pengembangan BUMDes, sehingga akan berefek pada pengembangan desa-desa lain sebagai BUMDes di Kota Wisata Batu. (wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dan strategi untuk membentuk BUMDes dalam mengembangkan potensi ekonomi di Desa Punten yaitu dengan konsep entrepreneurship. upaya

dimulai dari sarana prasarana jalan hingga bantuan materil bagi masyarakat akan menjadi prioritas dalam mengembangkan Desa Punten.

Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan Desa Punten memiliki potensi pertanian yang besar seperti yang ditunjukkan oleh tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Potensi pertanian Desa Punten

Komoditi	Luas (ha)	Produksi (Ton/Tahun)
Jagung	5	9
Kadang Kedelai	-	-
Kacang Tanah	-	-
Kacang Panjang	-	-
Padi Ladang	-	-
Ubi Kayu	-	-
Cabe	1	1.5
Bawang Putih	5	9
Bawang Merah	8	10
Tomat	2	15
Sawi	1	6
Kentang	-	-
Kubis	3	10
Mentimun	-	-
Buncis	13	-
Brocoli	-	-
Terong	-	-
Brungkol	2	6

Sumber BPS Kota Batu 2015

Berdasarkan tabel 7 di atas Desa Punten memiliki potensi dalam sektor pertanian yang mana produksi rata-rata tertinggi yaitu pada tanaman tomat yakni 15 ton pertahun kemudian kubis dan bawang merah yang produksinya mencapai 10 ton pertahun. Hal ini menjadi pertimbangan oleh aparat desa untuk membentuk BUMDes baru.

Selain potensi pertanian di atas menurut data BPS Kota Batu 2015 Desa Punten juga memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain :

1. Potensi wisata petik jeruk
2. Potensi peternakan, termasuk juga pengolahan limbah dari ternak dan pertanian
3. Potensi perajin tempe, batako
4. Potensi perkebunan dan wisata pertanian
5. Pertanian sayur untuk memanfaatkan lahan kering; dan
6. Potensi air yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih (PAM Desa)

Bapak Suwito Adji juga menjelaskan mengenai peran BUMDes dalam mengembangkan ekonomi di desa punten yaitu :

“pendirian BUMDes seperti unit simpan pinjam ditujukan agar masyarakat dapat menyimpan hasil dari pendapatannya atau masyarakat dapat meminjam dana untuk modal usaha ataupun modal untuk petani. Sehingga dengan adanya unit simpan pinjam ini perekonomian desa punten dapat semakin berkembang karena unit simpan pinjam ini dapat menjadi sarana memacu perekonomian Desa”. (wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa

“BUMDes memang harus menjadi pemacu perekonomian desa, caranya yang kita bentuk disini yaitu BUMDes unit simpan pinjam untuk memberikan pinjaman modal bagi petani yang akan bercocok tanam, kemudian kita juga menyediakan pasar dengan bentuk kios-kios yang disewakan dengan harapan masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi. jadi BUMDes ini seperti sebuah wadah gitu yang memberikan kemudan masyarakat untuk melakuakn kegias

perekonomian yang nantinya diharapkan potensi ekonomi desa menjadi meningkat.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Berdasarkan kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes dibuat untuk memacu perekonomian Desa Punten dengan memberikan fasilitas seperti unit simpan pinjam dan pasar desa sebagai tempat kegiatan perekonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes memang dirasakan oleh masyarakat sekitar karena dianggap penting keberadaanya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saifi selaku masyarakat Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“Potensi disini pertanian, sehingga masyarakat kebanyakan berprofesi sebagai petani. Karena disini kan banyak lahan pertanian. Petani disini kalau mau menanam kurang modal biasanya minjam ke unit simpan pinjam punya desa kalau sudah panen hasilnya bayar begitu.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Ida sulastris sebagai petani di Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“Disini kebanyakan petani menanam sayur, palawija dan jeruk keprok dan apel karena itu dianggap potensial dan cocok dengan cuaca dan suhu disini. Desa sini mendorong agar potensi pertanian yang ada diusahakan untuk menghasilkan produk pertanian yang bernilai jual. Unit simpan pinjam menawarkan kepada masyarakat pinjaman modal sebagai modal untuk bertani”. (wawancara tanggal 16 November 2016)

Berdasarkan hasil kedua wawancara diatas Desa Punten yang memiliki potensi ekonomi disektor pertanian diupayakan dengan keberadaan BUMDes salah satunya yaitu unit simpan pinjam yang memberikan bantuan pinjaman modal kepada para petani. Unit simpan pinjam ini dirasakan manfaatnya oleh petani untuk mendapatkan pinjaman modal tambahan. Dengan adanya BUMDes potensi ekonomi Desa Punten melalui sektor pertanian dapat ditingkatkan.



Gambar 7. Potensi sektor pertanian di Desa Punten

Sumber : Dokumentasi peneliti

c. Menciptakan Lapangan Pekerjaan.

BUMDes Desa Punten juga memiliki tujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Punten dengan cara daapt meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Punten, Hernato Sasmiko,SE mengungkapkan bahwa :

“BUMDes disini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satu caranya adalah memberiakan lapangan kerja kepada masyarakat. nah BUMDes disini berupaya untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat serta Menciptakan kesempatan usaha dan mengurangi pengangguran di desa.” (wawancara tanggal 2 September 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan bahwa :

“BUMDes didirikan di samping untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat setempat. Dengan cara melibatkan masyarakat lokal secara aktif, dari proses pembentukan hingga pelaksanaan, dengan harapan desa Punten dapat menjadi program yang berkelanjutan. Mata pencaharian masyarakat desa ini adalah

petani yaitu sekitar 80% dari total penduduk desa, petani memang menjadi mata pecaharian utama di desa ini, karena wilayah di desa ini adalah pegunungan, maka potensi pertaniannya sangat besar nah sebagian masyarakat petani juga ikut menjadi pengurus BUMDes agar bisa menambah pendapatan masyarakat.” (wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Lebih lanjut Bapak Suwito Adji menjelaskan tujuan pendirian pasar desa sebagai berikut :

“Tujuan pendirian Pasar Desa ini kan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pasar Desa dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian di desa, melalui pemberdayaan pengelolaan pasar desa serta pembangunan dan pengembangan sarana/ prasarana fisik pasar desa” (wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya BUMDes di Desa Punten ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dengan bertambahnya pendapatan diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Berdasarkan data sekunder bahwa jumlah masyarakat yang bekerja pada BUMDes merupakan masyarakat desa punten sendiri dan jumlahnya seperti yang ditunjukkan table dibawah ini.

Tabel 7. Jumlah Pegawai BUMDes di Desa Punten

No	BUMDes	Jumlah Pegawai
1	PAMDes	15
2	Unin simpan Pinjam	8
3	Pasar Desa	7

Sumber :Dokumen BUMDes

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan peneliti menemukan banyak pekerja di unit BUMDes seperti di PAM, pasar desa dan pada unit simpat pinjam. Berbagai posisi seperti pengurus PAM, dan Pasar desa, kemudian dengan adanya pasar banyak warga yang menjadi pedagang yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kehadiran pasar desa juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyatno pedagang di pasar desa

“iya adanya pasar ini kita bisa berjualan dengan menyewa kios kios yang ada pada pasar ini. Banyak aktifitas ekonomi yang masyarakat lakukan di pasar desa ini. Bisa dilihat sendiri adanya pasar desa menjadi tempat berjualan oleh masyarakat”(wawancara tanggal 5 September 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Ida sulastris sebagai petani di Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“kalau memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat pasti ya. Saya sendiri bekerja di unit simpan pinjam ini kan juga memperoleh pendapatan tambahan. Di PAM kita juga memperkerjakan masyarakat lokal sini, diunit simpan pinjam juga ada sekitar 12 karyawan yang bekerja dan di pasar banyak masyarakat disana yang melakukan kegiatan jual beli. Jadi kalau BUMDes ini ditanyakan manfaatnya saya kira banyak salah satunya ya membentuk lapangan kerja bagi masyarakat” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Hal yang sama mengenai manfaat BUMDes bagi masyarakat juga diungkapkan oleh Bapak Saifi selaku masyarakat Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“Keberadaan pasar desa memang membantu banyak masyarakat, karena bisa jualan disini dan juga sewa kiosnya terjangkau, sangat membantu masyarakat adanya pasar ini dan unit simpan pinjam juga memberikan bantuan pinjaman modal. Meskipun tidak serame

pasar pada umumnya lumayan bisa menambah pendapatan keluarga.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Berdasarkan wawancara dengan tiga masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes memberikan lapangan kerja baik di BUMDes PAM, unit simpan pinjam dan pasar desa, karena pengelolaan BUMDes diserahkan ke masyarakat desa sehingga masyarakat dapat bekerja di BUMDes dan mendapatkan pendapatan sedangkan di pasar desa masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi jual beli.



Gambar 8. Kios Pada Pasar Desa Punten
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Aktivitas BUMDes di Desa Punten melibatkan banyak tenaga kerja hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“Aktivitas BUMDES yang melibatkan banyak tenaga kerja diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan unit-unit BUMDES mempunyai keterkaitan ke belakang. Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material

yang dibutuhkan selama proses tersebut.”(wawancara tanggal 15 November, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aktifitas BUMDes memiliki pengaruh terhadap terciptanya lapangan pekerjaan dan akan memunculkan berbagai aktifitas ekonomi.



Gambar 9 . Aktivitas kegiatan unit simpan pinjam BUMDes Desa Puntan
Sumber dokumentasi peneliti

d. Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat

BUMDes tidak hanya mengedepankan keuntungan akan tetapi juga harus mengedepankan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. BUMDes di Desa Puntan juga memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan bahwa :

“Desa puntan memiliki 3 BUMDes yang sudah berjalan dengan prinsip dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. misalkan PAM nah BUMDes disini untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, pasar desa puntan untuk memberikan tempat transaksi jual beli pada masyarakat. (wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Punten, Hernanto Sasmiko,SE mengungkapkan bahwa :

“dari awal pendirian BUMDes ini agar tidak terjadi monopoli golongan atau perseorangan pada sumber daya yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak, misal seperti PAM kita memang sengaja bentuk BUMDes agar ada dasar hukum dan sebagai lembaga. Seperti PAM ini kita dirikan BUMDes karena air sebagai kebutuhan banyak masyarakat, dengan adanya PAM ini diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air masyarakat, kedua ada pasar desa pasar ini didirikan untuk tempat jual beli bagi masyarakat, (wawancara tanggal 2 September 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Punten memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum sebagai kebutuhan bagi setiap masyarakat, kedua pemberian pelayanan unit simpan pinjam dan ketiga yaitu memberikan fasilitas pasar desa sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat. Berdasarkan observasi dan dokumentasi peneliti BUMDes Punten berperan sebagai pemberi layanan terhadap kebutuhan masyarakat.

PAM sebagai BUMDes sangat penting bagi penduduk Desa Punten hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Nurbaiti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“Sebelum adanya BUMDes, banyak anggota masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Banyak masyarakat desa harus pergi ke sungai untuk mengambil air, yang belum tentu bersih, mengingat penyakit yang diderita keluarganya. Dulu kami memakai air sumur dan kali untuk minum dan mandi. Tapi keluarga saya jadi sering terkena diare dan infeksi kulit, kalau sekarang keluarganya jarang sakit.”(wawancara tanggal 4 September Tahun 2016)

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“BUMDes Desa Punten mempunyai unit-unit usaha di dalamnya. Salah satu diantaranya adalah dengan adanya BUMDes PAM yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Kini dengan hadirnya BUMDES warga Punten sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk keperluan sehari-hari.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa BUMDes khususnya PAMDes memberikan pelayanan akan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Desa. Adapun alur pemasangan layanan air minum (PAMDes) di Desa Punten cukup mudah yaitu masyarakat mendaftar dengan mengisi formulir pemasangan, kemudian bayar uang pemasangan dan jaringan pipa air akan di pasang kerumah warga yang mendaftar.



Gambar 8: PAMDES (Pelayanan Air Minum Desa) di Desa Punten
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Tidak hanya layanan air minum (PAMDes) yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Layanan BUMDes yakni pasar desa juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyatno pedagang di pasar desa mengungkapkan sebagai berikut

“adanya pasar desa disini tepat sekali, desa mewadahi tempat untuk masyarakat berjualan, fasilitas kios lumayan luas, parkirnya juga luas. Lokasinya kan dekat jadi terjangkau bagi masyarakat Desa Punten ataupun Desa yang lainnya”. (wawancara tanggal 5 September 2016)

2. Faktor pendukung dan Penghambat

Peran BUMDes di Desa Punten berjalan banyak didukung oleh beberapa faktor seperti faktor yang mendukung atau faktor pendorong dan faktor pendukung akan peran BUMDes Desa Punten. Adapaun yang menjadi faktor pendukung pada penelitian ini yaitu :

a. Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal pada peran BUMDes di Desa Punten yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Antusiasme masyarakat terhadap BUMDes di Desa Punten sendiri cukup tinggi karena dukungan masyarakat yang memang membutuhkan warga Desa Punten. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan bahwa :

“Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan stakeholder dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh warga untuk terlibat dalam gotong royong pembangunan sarana dan prasarannya. Partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana air bersih (BUMDes PAM) dilakukan dengan bergotong royong di lingkungan RT mereka. Bentuk partisipasi masyarakat setelah air mengalir adalah dengan turut serta menjadi konsumen” (wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Bapak Hernanto Sasmiko, SE mengungkapkan :

“ Kalau masyarakat dukungannya bagus, meskipun awalnya tidak banyak tapi dengan berjalannya BUMDes masyarakat tinggi yang mendaftar pemasangan air juga semakin banyak dan aktivitas di pasar desa dab banyak juga yang ikut pada unit simpan pinjam (wawancara tanggal 10 Septemer 2016).

Berdasarkan kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“kalau partisipasi masyarakat yang dari awal antusias seperti yang saya katakan tadi untuk dusun sini partisipasi masyarakatnya tinggi dalam menjaga dan memajuakn BUMDes hal ini bisa dapat dilihat pada proses gotong royong pembuatan PAM dan gotong royong pada saat pembuatan pasar desa. Dan ketika BUMDes ini sudah berjalan partisipasi masyarakat masih tinggi dengan ikut menjadi konsumen PAM dan aktifitaas ekonomi di pasar desa.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUMDes memang dirasakn oleh masyarakat sekitar seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saifi selaku masyarakat Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“Iya dilibatkan dulu ketika mau pembangun PAMDes semua masyarakat diajak rembukan kalau sekarang ada yang jadi pengurus misalnya di PAMDes, ada yang cuman ikut gotong royong saja ketika pembangunan PAMDes, kalau di dusun sini semua airnya dari PAMDes.” (wawancara tanggal 15 November, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dilibatkan ketika proses pembuatan PAMDes samapi jadi pengurus dan

konsumen, selain itu masyarakat juga terlibat dalam BUMDes lain seperti unit simpan pinjam dan pasar desa.

2. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah baik tingkat desa, kecamatan dan tingkat kota sangat penting dalam keberlanjutan BUMDes di Desa Punten. Selama ini dukungan pemerintah cukup tinggi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji mengungkapkan bahwa :

“kalau pemerintah desa sangat mendukung sekali adanya BUMDes di Desa Punten ini, tidak terkecuali bapak kepala desa dukungan penuh terhadap BUMDes karena diharapkan Desa Punten menjadi percontohan desa lain di Indonesia pada pendirian dan pengelolaan BUMDes. Dukungan desa yaitu dengan memberikan bantuan modal semaksimal mungkin kepada BUMDes.(wawancara tanggal 27 Agustus 2016)

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Desa Punten, Hermanto Sasmiko,SE mengungkapkan bahwa :

“BUMDes ini penting keberadaanya, karena sebagai penggerak ekonomi desa. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Kepala desa dan pemerintah Kota Batu sangat mendukung dengan adanya BUMDes. Pemerintah Kota Batu terus menyosialisasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi seluruh desa di Kota Batu. Upaya ini sudah kami lakukan sejak 2014. Atas dorongan itu pemerintah setempat termotivasi untuk terus memberdayakan masyarakat dan aparatur nagari melalui BUMDes. Dukungan lain dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang memiliki sejumlah program khusus untuk mendorong kualitas usaha BUMDes yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan. (wawancara tanggal 2 September 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes di Desa Punten mendapat dukungan dari pemerintah Desa , pemerintah kota Batu

dan BPMPD. Dukungan ini menjadi faktor pendorong bagi perkembangan BUMDes di Desa Punten.

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“begini awal pendirian BUMDes ini dimulai dari atas prakarsa aparat desa kemudian dikomunikasikan dengan seluruh masyarakat. Pendirian BUMDES ini mendapatkan dana dari pemerintah Koa Batu setelah mengajukan proposal. Kemudian dana tersebut dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa”. (wawancara tanggal 15 November 2016)

b. Faktor Penghambat

Perkemabngan BUMDes di Desa Punten juga dipengaruhi beberapa faktor yang menghambat laju perkembangan BUMDes dalam memberikan perannya kepada masyarakat. adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu

1. Kurangnya Kerjasama antar BUMDes

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan dengan kelompoknya (*in group*) dan kelompok lainnya (*out group*). BUMDes di Desa Punten tidak berjalan mulus dikarenakan kurangnya kerjasama antar BUMDes yang ada hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Suwito Adji mengungkapkan sebagai berikut :

“BUMDes disini saya rasa masih kurang dalam bekerjasama dengan BUMDes yang lain yang telah ada. Mereka merasa mengurus bidang masing-masing dan merasa tidak bersentuhan. Misalnya saja unit simpan pinjam dan PAMDes itu seharusnya bisa bekerja sama dengan pemberian modal pinjaman kepada PAMDes

begitu juga dengan pasar desa. (wawancara tanggal 10 Januari jam 11.47 WIB).

Hal senada mengenai kualitas sumber daya manusia juga diungkapkan oleh Bapak Hermanto Sasmiko, SE mengungkapkan bahwa :

“kerjasama antar BUMDes yang masih kurang menyebabkan terkendalanya perkembangan BUMDes di Desa Punten. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah dalam meningkatkan kerjasama ini seperti penyamaan komitmen bahwa semua BUMDes yang ada di Desa Punten memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan perekonomian Desa Punten. Perlunya pertemuan intensif yang masif untuk membicarakan langkah dan strategi bersama memajukan BUMDes (wawancara tanggal 2 September 2016)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam segi BUMDes di Desa Punten masih kurang karena masing-masing BUMDes masih berjalan sendiri-sendiri dan belum adanya koordinasi antar BUMDes.

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“kita sebenarnya sudah ada kerjasama namun karena kurang intensif jadi masih terasa berjalan sendiri-sendiri dengan fokus masing-masing *core* dari usahanya. Harus ada sinergi antar BUMDes (wawancara tanggal 15 November 2016)

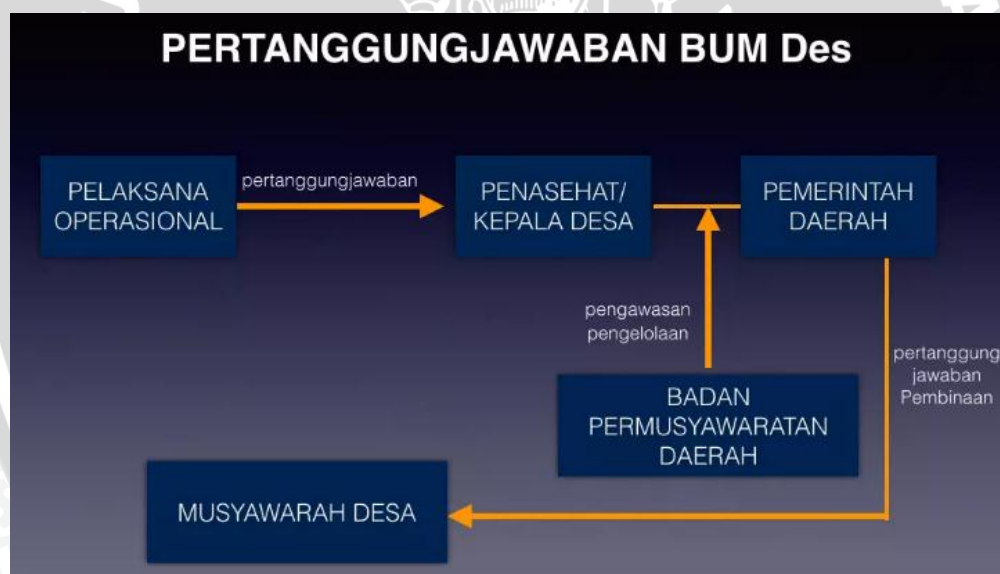
Lebih lanjut Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“kerjasama tidak hanya antar BUMDes saja tapi juga kerjasama dengan masyarakat. kerjasama sama dengan masyarakat penting karena masyarakat selain sebagai pelanggan juga sebagai mitra yang berpartisipasi dalam memajukan BUMDes dan kita juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat karena BUMDes ini sebenarnya milik masyarakat Desa Punten. (wawancara tanggal 15 November 2016)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam BUMDes di Desa Punten menyangkut kerjasama antara BUMDes dan kerja sama dengan masyarakat Desa Punten.

Perlunya kerjasama BUMDes dengan masyarakat juga diungkapkan Kepala Desa Punten sebagai berikut:

“kerjasama dengan masyarakat suatu keharusan karena mekanisme BUMDes dari awal sistem kekeluargaan dengan mengedepankan permusyawaratan, partisipatif dan profesional. BUMDes yang dikelola harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat selain kepada pemerintah daerah. (wawancara tanggal 10 Januari jam 11.47 WIB).



Gambar 9. Alur Pertanggungjawaban BUMDes Desa Punten
Sumber : Dokumen BUMDes Desa Punten Tahun 2015.

2. Kurangnya Permodalan

Modal merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan ekonomi tidak terkecuali BUMDes. Kurangnya permodalan menyebabkan BUMDes di Desa

Punten ini menyebabkan terkenadalanya perkembangan BUMDes dalam melebarkan sayap usahanya hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hernanto Sasmiko,SE mengungkapkan bahwa :

“iya disini modal sangat kurang karena modal masih mengandalkan dari kekuatan dari dana desa sedangkan dari amsyarakat baru sekitar 20%. Belum adanya modal khusus dari pemerintah kota sehingga permodalannya masih minim dan dampaknya ketika kita ingin memperbesar cakupan BUMDes atau ingin mendirikan BUMDes batu kita kesulitan. (wawancara tanggal 2 September 2016)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Suwito Adji tentang kurangnya modal pada BUMDes di Desa Punten.

“untuk sementara ini belum ada bantuan atau anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk permodalan BUMDes. Kita masih menggunakan modal dari anggaran desa. sebenarnya untuk penggunaan APBdes harus memprioritaskan program utama. Tidak diharuskan pendanaan BUMDes menggunakan APBdes. Penggunaan dana tersebut tentunya harus berdasarkan musyawarah dengan perangkat desa terlebih dahulu. “Besarnya bervariasi tergantung kemampuan anggaran disini. Tentunya harus ada pertanggungjawabannya.” (wawancara tanggal 10 Januari jam 11.47 WIB).

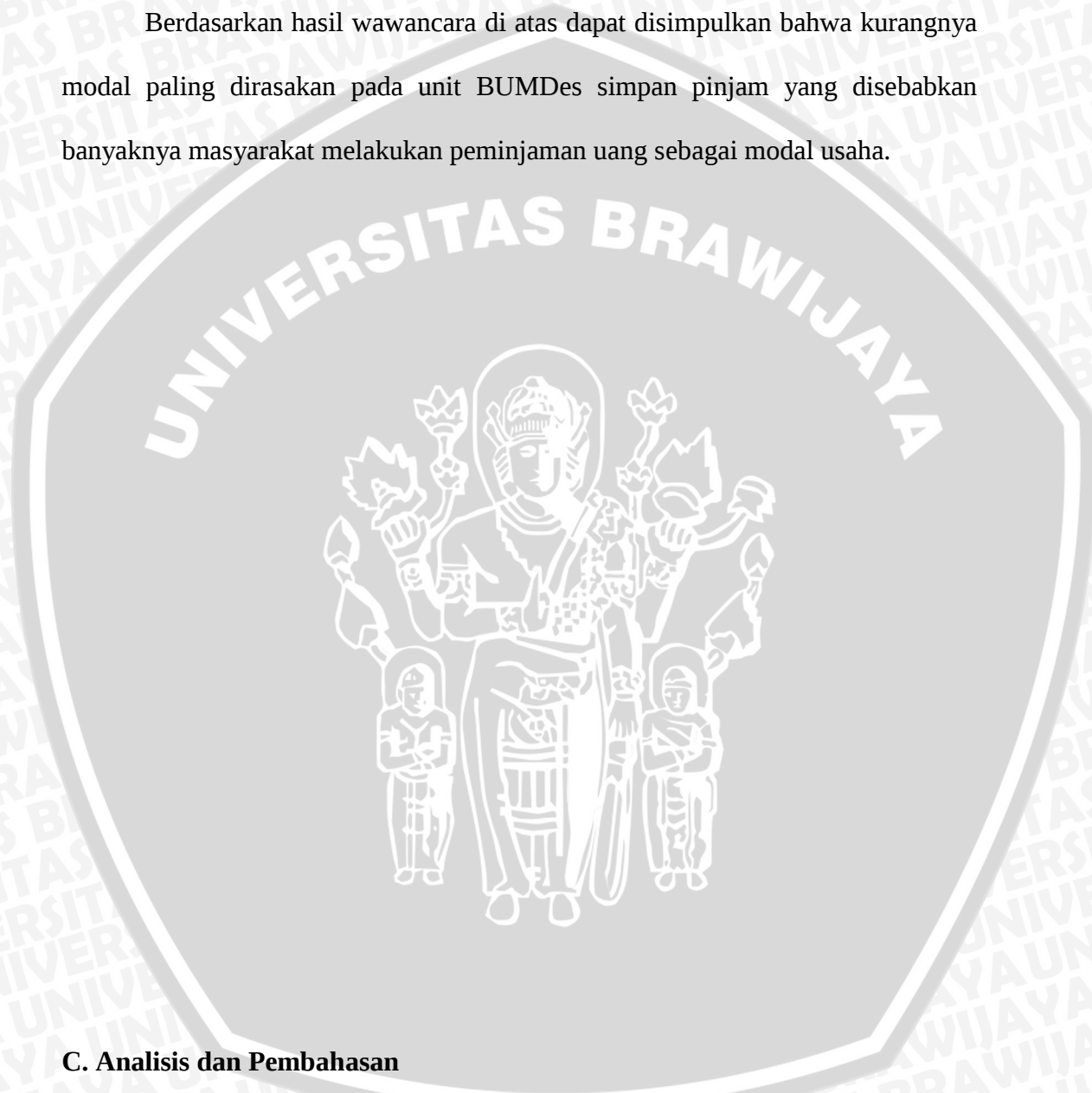
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes di Desa Punten mengalami kendala dalam permodalan karena modal masih berasal dari pemerintah desa dan masyarakat yang jumlahnya terbatas sehingga tidak bisa memaksimalkan modal yang ada.

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutia ningsih selaku pengelola BUMDes Desa Punten mengungkapkan bahwa :

“selain SDM juga modal BUMDes disini kurang maksimal, terutama pada unit simpan pinjam karena itu kan sebagai lembaga keuangan milik desa kan butuh uang yang tidak sedikit disitu sering

kekurangan modal ketika banyak masyarakat yang melakukan peminjaman”. Kalau di PAMDes kekurangan modal paling cuman ketika ada penambahan pipa distribusi. (wawancara tanggal 15 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya modal paling dirasakan pada unit BUMDes simpan pinjam yang disebabkan banyaknya masyarakat melakukan peminjaman uang sebagai modal usaha.



C. Analisis dan Pembahasan

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut.

Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Menurut Rahardjo dan Ludigdo (2006 :84) Suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama

untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

Pendirian BUMDes di Desa Punten didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri sehingga keberadaan BUMDes diharapkan memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli desa, pelayanan ketuhan

masayarakat, menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan potensi ekoomi desa.

1. Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa

a. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). (Buku Panduan BUMDes, 2007 : 3)

Untuk mewujudkan desa mandiri dengan BUMDes, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan data hasil wawancara

pendirian BUMDes di Desa Punten memang difokuskan untuk menambah pendapatan asli desa agar keuangan desa dalam menjalankan program desa bisa berjalan lancar. Hal ini sesuai Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

BUMDes Desa Punten dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa terus berupaya dari tahun ke tahun agar bisa usaha yang dibuat bisa meningkatkan pendapatan asli desa. peningkatan pendapatan asli desa pada tahun 2015 meningkat hanya beberapa persen saja dengan jumlah Rp. 30.000.000. Pelaksanaan badan usaha di Desa Punten tidak akan terwujud jika semua masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi, dengan adanya badan usaha milik desa sebagai peningkatan pendapatan aslin desa yang akan memotivasi masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dengan usaha tersebut. Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan badan usaha milik desa

(BUMDes) adalah dengan ikut bekerja dan membantu pelaksanaan pembangunan usaha tersebut sebagai peningkatan

Menurut Rahardjo dan Ludigdo (2006 :84) BUMDes ini merupakan institusi sosialekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial dan mengejar keuntungan untuk memperoleh pendapatan. Modal yang ditanam untuk membentuk BUMDes daapt digunakan sebagai aset untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Desa Punten memiliki tiga BUMDes yaitu PAMDES, pasar desa dan unit simpan pinjam, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwito Adji BUMDes desa punten diharapkan menjadi penggerak pendapatan masyarakat dan pendapatan kas desa punten. Meningkatkan khas desa penting untuk menjalankan kegiatan kegiatan program desa dan untuk meningkatkan permodalan BUMDes sendiri. Banyak program pemerintah desa yang dananya diambilkan dari pendapatan BUMDes. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk membentuk BUMDes. Pembentukan BUMDes mempunyai banyak dampak positif salah satunya ialah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari peningkatan pendapatan asli desa maka akan membuat perekonomian desa dan masyarakat menjadi kuat. Fungsi BUMDes seperti dalam Permendagri disebutkan sebagai salah satu pendapatan desa dengan melihat potensi yang dimiliki desa. Adapun usaha yang dilakukan desa tergantung dari desa atau kelurahan, seperti potensi air dikelola oleh BUMDes di Desa Punten.

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Salah satu sumber dari pendapatan asli desa yaitu dari BUMDes. Desa Punten membentuk suatu BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa hal ini terwujud dari sumbangan pendapatan asli desa dari BUMDes sekitar 30 juta setiap bulan.

Menurut Amanda (2015) dalam jurnal strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui badan usaha milik desa mengungkapkan bahwa BUMDes dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa, Pembangunan pedesaan dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Senada dengan apa yang disampaikan dalam jurnal tersebut BUMDes Desa Punten terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli Desa Punten.

Untuk meningkatkan pendapat asli desa, Desa Punten membentuk BUMDes dengan permodalan berasal dari pemerintah desa dan keswambadayaan masyarakat dengan porsi sekitar 80% dari pemerintah desa dan dari masyarakat sekitar 20%. Modal ini digunakan sebagai biaya operasional dan modal untuk menjalankan BUMDes. Pendapatan dari laba BUMDes ini yang digunakan sebagai pendapatan asli desa Punten. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Desa punten juga memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari BUMDes yaitu seperti peningkatan kapasitas pendapatan bagi BUMDes dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas permodalan BUMDes, meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional.

Menurut Wiriaatmadja,(2001:133) Rendahnya produktivitas desa utamanya di BUMDES selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia dan permodalan di bidang manajemen dan lain-lain. Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus memandang dari segi kerjasama dalam

mengembangkannya. Dengan demikian sumber dana untuk pe-ningkatan pendapatan desa dapat di-realisasikan.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan informan adanya BUMDes di Desa Punten ini sangat membantu pemasukan kas Desa, bisa diaktakan anggaran keuangan desa bertambah sekitar 15-20% dengan adanya BUMDes ini. Paling banyak dari unit pengelolaan air minum (PAM). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Amanda, 2015 :3) BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa dari beberapa usaha yang dijalankan. Penyediaan sumber-sumber pendapatan asli desa yang berhasil guna dan tepat guna selama ini tidak pernah memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Pada umumnya dan kebiasaan selama ini perhitungan lebih mengandalkan pada target dan realisasi yang ada. Dengan demikian ke depan Desa Punten diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan desa seoptimal mungkin yang bersumber dari potensi yang ada di masing-masing desa. Dengan berbagai potensi desa yang dimiliki dan potensi pendapatan desa yang dapat dioptimalkan dari masing-masing desa, maka perlu dilakukan kajian strategi bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah pada umumnya. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal ini adalah desa dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula

diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah desa mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu daerah.

Keberadaan BUMDes di Desa Punten tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Kontribusi BUMDes terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dimana keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasukan Desa. Keuntungan BUMDes dialokasikan untuk beberapa pihak dengan prosentase yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa alokasi keuntungan dari ketiga BUMDes yang diperuntukkan bagi pendapatan desa masih kecil. Hal ini berdampak pada kecilnya alokasi keuntungan yang diterima oleh desa, yang notabene berelasi langsung dengan warga.

b. Mengembangkan Potensi Perekonomian Desa.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mapu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indek kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-

benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.

Menurut (Rustiadi (2001) dalam Bachrein, 2010). Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa. Dalam meningkatkan potensi perekonomian desa pemerintah desa Punten mendirikan BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan potensi perekonomian desa yang memiliki tujuan meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia. BUMDes dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan pendapatan desa.

Seyadi (2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai salah satunya untuk Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa desa punten terletak pada daerah pegunungan yang memiliki tanah yang subur sehingga memiliki potensi pertanian yang tinggi dan beberapa sudah dijadikan BUMDes yang bertujuan

untuk meningkatkan perekonomian Desa Punten. Peran BUMDes Desa Punten berperan dalam meningkatkan potensi ekonomi yang berbasis lokal hal ini senada seperti apa yang Abdurahman (2014) ungkapkan bahwa. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa memiliki potensi baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya. Sedangkan menurut Pusat Kajian Dinamika Pembangunan FE UB (2007:12) yang mendefinisikan salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMDes. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk Meningkatkan kemadirian dan kapasitas Desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di Desa.jadi dapat dikatakan bahwa BUMDes desa punten mampu meningkatkan perekonomian Desa Punten.

Menurut Chikamawati(2015), untuk meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dirancang untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes bisa saja menjadi sentral ekonomi pedesaan, sehingga dapat menghasilkan produk unggulan desa yang dapat dipasarkan ke dunia internasional. Banyak potensi dan

sumber daya desa yang tidak teridentifikasi secara baik dan tidak terpetakan secara optimal, sehingga potensi desa hanya menjadi konsumsi penduduk desa tanpa ada nilai yang dapat dikembangkan menjadi sumber peningkatan ekonomi desa. Oleh karena itu, Program kerja pemerintah dengan Nawacita dan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kemandirian desa, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa sudah dapat dinikmati. Pembangunan nasional dikatakan berhasil jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik.

Bentuk peningkatan potensi desa yang dibangun oleh pemerintah desa dan BUMDes Desa Punten dengan berkembangnya potensi air bersih yang selama ini sulit didapatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dengan meningkatnya potensi air bersih dari usaha desa tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan suatu usaha yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya suatu program yang telah direncanakan dalam partisipasi secara langsung oleh BUMDes dan masyarakat baik didalam maupun materi yang bertujuan untuk mensukseskan usaha yang telah di upayakan agar sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu BUMDes sendiri semestinya lebih meningkatkan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat. Agar apa yang dilakukan BUMDes dapat termonitering dengan baik, sudah sampai dinamakan program pemerintah yang telah di pasilitasi oleh BUMDes Desa Punten tersebut.

Adanya potensi-potensi ekonomi yang berbasis keunggulan lokal ini dimanfaatkan oleh Desa Punten untuk membuat BUMDes seperti unit simpan

pinjam dan pasar desa. Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDes bahwa BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk *public and community partnership* atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat dan juga BUMDes lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap eksklusif karena hanya untuk anggota.

Lebih lanjut aksara (2013) juga menjelaskan BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis sosial artinya bank desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dan perempuan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa. Jika dilihat dari penjelasan Aksara (2013) di atas BUMDes Unit Simpan Pinjam Desa Punten berperan sebagai banking desa.

Untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal Desa Punten dengan menghadirkan BUMDes berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Punten diserahkan kepada masyarakat meskipun permodalannya mayoritas dari anggaran desa hal ini bertujuan untuk dapat

meningkatkan seluruh potensi ekonomi di Desa Punten menjadi sumber pendapatan. Konsep yang ditawarkan dan strategi pembangunan desa lebih dikenal dengan entrepreneurship Desa Punten. Wujud nyata yang telah dilakukan antara lain, pemberian pelatihan kepada masyarakat, pengkayaan gedung serba guna untuk umum, pasar desa, pengelolaan lembaga keuangan desa (Bank Desa), pengelolaan lapangan olahraga untuk umum, Hippam, Gapoktan, administrasi kelistrikan, pengembangan kampung wisata dan sebagainya.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Upaya dan strategi untuk memaksimalkan peran BUMDes Desa Punten dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal yaitu mengembangkan potensi wisata yang ada di salah satu dusun, yakni Dusun Kungkuk sedang dirintis konsep kampung wisata yang dilengkapi fasilitas wisata seperti outbond, homestay yang akan dijadikan BUMDes. Pembangunan BUMDes baru ini diharapkan menjadi nilai tambah dalam pengembangan potensi ekonomi desa.

c. Menciptakan Lapangan Pekerjaan.

BUMDes memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menciptakan lapangan kerja. BUMDes di Desa Punten selain berperan meningkatkan perekonomian dan sebagai pendapatan asli desa juga sebagai pencipta lapangan pekerjaan terhadap penduduk sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hening Trisunu mengatakan bahwa pendirian BUMDes Desa Punten memiliki

tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satu caranya adalah memberikan lapangan kerja kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satu caranya adalah memberi lapangan kerja kepada masyarakat. nah BUMDes disini berupaya untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat serta Menciptakan kesempatan usaha dan mengurangi pengangguran di desa.

Hal ini senada apa yang diungkapkan oleh Yunanto (2014:7) Disamping bisa menjadi sumber pendapatan asli desa PAD jika dikelola dengan management yang baik BUMDES bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga dan penduduk setempat. kalau dikabupaten ada BUMD dengan bermacam-macam bentuk usahanya maka di desa juga bisa membuat usaha melalui BUMDES sesuai dengan kondisi desanya. Tentunya management yang di terapkan adalah system management parofesional yang berorientasi pada bisnis dan yang mengelola pun harus orang-orang yang mempunyai integaritas serta berjiwa Enterpreuner. Langkah nyata yang harus diambil adalah menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya Manusia yang ada di desa itu. Dan seterusnya kita bagi menjadi dua bagian yaitu usaha dagang dan usaha jasa dengan begitu kalau dalam BUMDes itu ada berbagai macam usaha disitulah akan lahir lapangan pekerjaan yang kita ciptakan sendiri melalui BUMDes.

Menurut Soemarmo (2005) unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar besarnya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap

pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwito Adji mengembangkan BUMDes melibatkan masyarakat lokal secara aktif, dari proses pembentukan hingga pelaksanaan, dengan harapan desa Punten dapat menjadi program yang berkelanjutan. Dengan melibatkan peran masyarakat maka masyarakat dapat terlibat langsung terhadap pengelolaan BUMDes dan menjadikan BUMDes sebagai lahan pekerjaan untuk warga masyarakat Desa Punten. Menurut Pusat Kajian Dinamika Pembangunan FE UB (2007:12) yang mendefinisikan maksud dan tujuan pendirian BUMDes. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dilakukan demi mengatasi tingkat kemiskinan di desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

Menurut Ayat 8, Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2007 Pendirian pasar desa sangat penting karena Pasar desa merupakan institusi ekonomi yang paling tidak mempunyai 3 peran utama, pertama sebagai entitas ekonomi, pasar desa merupakan penggerak roda ekonomi perdesaan baik pada sektor perdagangan, industri maupun jasa, kedua sebagai entitas sosial, pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Pertemuan antara penjual dan pembeli, tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial, dan yang ketiga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Pemerintah Desa (PADes), pasar desa bisa menjadi pundi-pundi dana desa yang berasal dari retrebusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktivitas didalam dan sekitar pasar desa. BUMDes desa punten telah berperan sebagai penggerak roda ekonomi sebagai tempat transaksi dan sebagai entitas sosial. Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDES

ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh

Berdasarkan hasil wawancara tujuan pendirian Pasar Desa Punten adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pasar Desa dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian di desa, yakni melalui pemberdayaan pengelolaan pasar desa serta pembangunan dan pengembangan sarana/ prasarana fisik pasar desa. Hal ini senada seperti yang diungkapkan dalam kajian Dinamika Pembangunan FE UB (2007:12) bahwa tujuan program pengembangan pasar desa adalah untuk :

1. Mendorong dan memberikan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa terhadap nilai penting dan strategisnya peranan pasar desa dalam bentuk kebijakan dan kegiatan pengembangan pasar desa ;
2. Meningkatkan trifungsi pasar desa, yaitu fungsi pengembangan ekonomi masyarakat desa, fungsi penguatan modal sosial atau nilai-nilai budaya desa, dan fungsi peningkatan pades;
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemerintah dan pengelola pasar desa, melalui fasilitasi sejumlah pelatihan dan pendampingan teknis;
4. Memberikan fasilitasi kepada pemerintah dan pengelola pasar desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan administrasi dan keuangan pasar desa ;

5. Memberikan dukungan perbaikan atau renovasi kantor sekretariat dan sarana pengelolaan administrasi dan keuangan pasar desa ;
6. Memberikan fasilitasi pembentukan unit usaha simpan pinjam (unit usp) pada manajemen pasar desa ;
7. Memberikan fasilitasi terhadap pembentukan paguyuban pedagang pasar desa, anggaran dasar dan program kerja .

Jika dilihat berdasarkan kajian FE UB 2007 pasar desa Punten berperan seperti pada ketujuh poin tentang tujuan pendirian pasar desa. Adanya pasar desa juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka BUMDes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Mengingat BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha.

Menurut Tama (2014:22) Terciptanya pelaku usaha baru membuktikan berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat di Desa Punten, hal ini memberikan arti bahwa kegiatan BUMDES di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, dimana tercipta banyaknya lapangan pekerjaan dan peluang dalam berusaha. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Kemudian

kemampuan masyarakat dalam mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sangat penting sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan. *Multiplier effect* keberadaan BUMDes seperti unit simpan pinjam dan pasar desa di Desa Punten berdampak terhadap banyaknya usaha baru yang terbentuk baik sektor pertanian dan usaha perdagangan di pasar desa sehingga masyarakat memiliki lapangan pekerjaan.

Yanuardi (2014 :23) Aktivitas BUMDes memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kegiatan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain:

1. Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa
2. Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat
3. Penyerapan tenaga kerja lokal
4. Penyuluhan dan pelatihan mengenai pertanian, kesehatan dan pengelolaan BUMDES.

Berdasarkan uraian menurut Yanuardi (2014 :23) keberadaan BUMDes di Desa Punten sudah berperan dalam meningkatkan lapangan kerja dan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga lokal yakni

masyarakat Desa Punten. Selain banyaknya dampak positif bagi perekonomian di pedesaan, BUMDES juga telah banyak berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih baik juga berpengaruh positif terhadap pembangunan pemukiman berbasis masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek meningkat dengan adanya kebijakan mengenai BUMDES. BUMDes sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha desa tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. BUMDes menjadi sumber usaha masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa.

Apabila keberhasilan BUMDES Desa Punten dalam mensejahterakan masyarakatnya ini dapat diikuti oleh seluruh desa yang ada di Indonesia maka kemajuan ekonomi nasional akan tercapai, karena kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah terlihat meskipun belum maksimal karena dari ketiga BUMDES yang sudah berjalan dengan hasil yang mendekati harapan.

d. Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat

BUMDes selain itu meningkatkan pendapatan asli daerah, BUMDes juga harus bisa berperan sebagai pelayan atau melayani kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini sudah menjadi dasar tujuan pendirian BUMDes yaitu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dengan adanya BUMDes diharapkan mampu untuk membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. BUMDes di Desa Punten didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar hal ini seperti yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Suwito Adji mengatakan bahwa pendirian BUMDes di Desa Punten menggunakan prinsip dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pendirian PAM untuk melayani air minum dan pasar untuk memberikan tempat transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan tujuan BUMDes Desa Punten yang tercantum dalam peraturan desa punten nomor 03 Tahun 2003 pasal 4 ayat 2 yaitu Tujuan BUMDes Desa Punten yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat serta mengurangi pengangguran.

Menurut Rahardjo dan Ludigdo (2006 : 84). BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini BUMDes Desa

Punten telah memberika pelayanan seperti air minum, pasar dengan harga yang terjangkau pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa BUMDes seperti PAM didirikan untuk melayani air bersih sebagai kebutuhan primer masyarakat, dan pendirian pasar desa untuk transaksi jual beli. Pendirian BUMDes agar tidak terjadi monopoli terhadap barang kebutuhan yang mneyangkut hal layak. Hal ini sesuai dengan Kajian Dinamika Pembangunan FE UB (2007:12) yang mendefinisikan maksud dan tujuan pendirian BUMDes secra umum dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di Desa.

Kegiatan BUMDes Desa Punten mendukung pengembangan kegiaan usaha dengan menyambungkan usaha air bersih ke Desa lain supaya pengembangan dan pendapatan asli desa bisa meningkat kedepannya dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi.pengembangan kegiatan usaha tidak akan berjalan bila tidak adanya dukungan dari BUMdes serta dari masyarakat, sebab tanpa adanya dukungan dari BUMDes usaha tersebut tidak bisa berjalan sesuai yang dinginkan. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pertumbuhan ekonomi.

Pendirian PAM (penyediaan air minum) desa merupakan suatu bentuk tanggung jawab BUMDes Desa Punten kepada masyarakat. keberadaan PAM sebagai BUMDes juga sangat diperlukan oleh warga Desa Punten seperti hasil wawancara dengan Ibu nurbati yang mengatakan bahwa keberadaan BUMDes air

bersih sangat penting karena dengan adanya air bersih keluarganya lebih sehat dan terhindar dari penyakit diare berdasarkan hal ini bisa dilihat bahwa PAM sebagai BUMDes Desa Punten memiliki peran penting sebagai pemberi layanan akses air bersih kepada masyarakat. Upaya-upaya untuk mendukung BUMDes dalam menyediakan air bersih sejalan dengan sasaran pemerintah untuk menyediakan sambungan rumah baru pada tahun 2019 dimana Indonesia berencana untuk mencapai akses air bersih universal bagi seluruh negeri. Bahwa prosesnya ikut membantu desa-desa meningkatkan ekonomi mereka, akan menjadi insentif tambahan yang diharapkan bisa membawa hasil yang semakin baik.

Jika dilihat BUMDes Desa Punten sudah memiliki peran dalam pelayanan kebutuhan masyarakat lokal. Yakni pelayanan terhadap air bersih, pelayanan pasar desa dan unit simpan pinjam. Pentingnya BUMDes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti diungkapkan oleh Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes salah satunya yaitu

BUMDes yang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa. Jika dilihat dari paparan Aksara (2013) BUMDes Desa Punten seperti PAM, unit simpan pinjam dan pasar desa termasuk BUMDes tipe Serving yaitu melayani kebutuhan masyarakat. menurut UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset

ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

2. Faktor pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal pada peran BUMDesdi Desa Punten yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Yanuardi (2014 :23) Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan atau keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. berjalannya BUMDes Desa Punten disebabkan oleh partisipasi masrakat hal ini seperti hasil wawancara bahwa partisipasi masyarakatnya Desa Punten tinggi dalam menjaga dan memajuakn BUMDes hal ini bisa dapat dilihat pada proses gotong royong pembuatan PAM dan gotong royong pada asaat pembautan pasar desa. Dan ketiak BUMDes ini sudah berjalan partisipasi masyarakat masih tinggi dengan ikut menjadi konsumen PAM dan aktifitaas ekonomi di pasar desa. Hal ini senada seperti yang diungkapkan wahab (2010) Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan

dengan melibatkan stakeholder dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh warga untuk terlibat dalam gotong royong pembangunan sarana dan prasarananya.

Tingkat kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik. Semakin tinggi kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat melaksanakan kebijakan publik semakin besar sifat membangun dan tanggung jawab. Sebaliknya apabila kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat masih rendah dapat melahirkan kebijakan publik yang bersifat merusak dan kurang bertanggung jawab. Jika dilihat dari pandangan Wahar (2010) partisipasi masyarakat Desa Punten merupakan partisipasi bentuk kesadaran masyarakat untuk menerima BUMDes yang dibentuk pemerintah desa dan ikut mendukung keberlanjutan dari BUMDes.

Partisipasi dari masyarakat desa Punten sebagai pelaksana dan pelaku BUMDes tentu saja sangat berpengaruh dalam keberlanjutan BUMDes itu sendiri. Menurut Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2014:671) mengatakan bahwa ketika pelaksana kebijakan memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga akan tinggi. Dukungan dalam hal ini yaitu dukungan dari masyarakat Desa Punten. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menunjang berjalannya BUMDes.

BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDES diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Menurut James Anderson dalam Sunggono (1994 :23) masyarakat mengetahui dan melaksanakan atau ikut berpartisipasi dalam suatu kebijakan dikarenakan :

1. Respek masyarakat kepada keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran menerima kebijakan
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.

Berdasarkan teori yang disampaikan Anderson, maka bentuk partisipasi masyarakat di Desa Punten disebabkan oleh sikap menerima dan melaksanakan kebijakan karena lebih sesuai dengan kepentingan pribadi masyarakat terhadap

BUMDes yakni masyarakat yang sangat membutuhkan pasar desa, unit simpan pinjam dan kebutuhan air bersih.

Organisasi sosial kemasyarakatan di Desa Punten turut mewarnai dinamika kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam BUMDes di tingkat desa menjadi modal sosial yang mampu memperkuat potensi fisik desa. Modal sosial di Desa Punten dapat diolah dari proses interaksi antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah desa, yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk struktur tersendiri yang dipercaya oleh masyarakat Desapunten.

2. Dukungan Pemerintah

Faktor yang menjadi pendukung dalam peran BUMDes di Desa adalah adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah desa dan pemerintah daerah kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hernanto Sasmiko, SE yang mengatakan bahwa pemerintah desa Punten sangat mendukung adanya atau berdirinya BUMDes, tidak terkecuali bapak kepala desa dulungan penuh terhadap BUMDes karena diharapkan Desa Punten menjadi percontohan desa lain di Indonesia pada pendirian dan pengelolaan BUMDes. Dukungan desa yaitu dengan memberikan bantuan modal semaksimal mungkin kepada BUMDes. Hal ini menurut Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2014:671) mengatakan bahwa ketika kebijakan dibuat akan memiliki kemampuan dan dukungan yang

dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilan program atau suatu kebijakan akan ditentukan oleh adanya dukungan dari pemerintah. Adanya dukungan pemerintah desa dan pemerintah kota Batu terhadap BUMDes di Desa punten menjadikan faktor pendukung terhadap perkembangan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hernanto Sasmiko, SE yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batu sangat mendukung dengan adanya BUMDes. Pemerintah Kota Batu terus menyosialisasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi seluruh desa di Kota Batu. Upaya ini sudah kami lakukan sejak 2014. Hal ini sangat penting karena Pemerintah harus memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes dan mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati.

Menurut Yanuardi (2014:17-18) Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDES dan melakukan pengawasan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDES bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Pemerintah desa harus ikut

berperan pada pembentukan BUMDES sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Peran pemerintah Desa Punten dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama BKD, dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Punten seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa Punten dalam pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Perangkat Desa Punten menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes.

b. Faktor Penghambat

Perkembangan BUMDes di Desa Punten juga dipengaruhi beberapa faktor yang menghambat laju perkembangan BUMDes dalam memberikan perannya kepada masyarakat. adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu :

1. Kurangnya Kerjasama antar BUMDes

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai

kepentingan mereka tersebut. Kurangnya kerjasama antar BUMDes di Desa Punten menyebabkan terhambatnya laju kemajuan dan perkembangan BUMDes Desa Punten. Tidak adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Badan Usaha Milik Desa akan menghambat pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri.

BUMDes adalah pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Menurut Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes salah satunya yaitu Keterbatasan kerjasama dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes menyebabkan kurang maksimal berkembangnya BUMDes.

Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa Pembangunan itu haruslah merupakan suatu proses belajar dan kerjasama, yaitu maksudnya peningkatan kerjasama, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan satu tujuan sehingga tujuan dapat tercapai. Pada Pembangunan Desa Punten melalui BUMDes ini tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kerjasama antar BUMDes dan juga kerjasama dengan masyarakat sekitar.

Suharyanto Hastowiyono dalam buku Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan kerjasama antar Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan usaha BUMDes sangat penting sebagai motor percepatan pembangunan Desa. Dengan adanya koneksitas antar BUMDes yang ada dalam desa akan mengembangkan sistem yang saling terkait antar BUMDes.

Uphoff dalam Cernea (1988:500) menyatakan bahwa Salah satu paradoks dalam mendorong kemajuan desa adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*), justru sering pula membutuhkan kerjasama antar aktor. Untuk meningkatkan kerjasama diperlukan kepercayaan dan kejujuran. Dalam pasal 30 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pengembangan BUMDES tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi dan sosial yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Peran lembaga di sebuah desa sangat penting untuk membantu kebutuhan masyarakat. Keberadaan lembaga simpan pinjam memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yaitu sebuah kerjasama diantara segenap komponen, kerja sama mutlak dibutuhkan dalam

kelembagaan yang mengarah pada pembangunan. Kerjasama antara seluruh elemen menjadi sebuah keharusan.

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. H. Kusnadi (2003) mengatakan bahwa berdasarkan penelitian kerja sama mempunyai beberapa manfaat yaitu pertama Kerja sama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat, kedua Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas, ketiga Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien dan keempat Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.

2. Kurangnya Permodalan

Modal merupakan elemen penting dari setiap usaha tidak terkecuali BUMDes. Kurangnya modal bisa menjadi hambatan terhadap perkembangan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara BUMDes di Desa Punten sangat kekurangan modal. Belum adanya modal khusus dari pemerintah kota sehingga permodalannya masih minim dan dampaknya ketika ingin memperbesar cakupan BUMDes akan kesulitan.

Menurut *Police Paper* Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes, yaitu:

1. Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
3. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
4. Kurangnya permodalan untuk mengembangkan BUMDes .
5. Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan *Police Paper* Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) di atas dapat dilihat bahwa kurangnya permodalan merupakan salah satu faktor penghambat dari perkembangan BUMDes.

Modal kerja sangat dibutuhkan dalam aktivitas usaha. Karena pengeluaran ataupun pemasukkan suatu uaha bisnis semuanya akan berhubungan erat dengan modal kerja tersebut. Aktivitas usaha tidak bisa berjalan dengan baik karena pengeluaran dan pemasukkan usaha tidak tahu akan berhubungan dengan siapa.

Menurut Hasymi 1987 Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan, pada umumnya disebabkan kurangnya dukungan dari stakeholder yang telibat kurangnya modal dapat di atasi lembaga keuangan lainnya . Disisi lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong agar pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) atau tambahan modal kerja. Persoalan modal dan keuangan bagi BUMDes merupakan aspek yang penting dalam kegiatan suatu bisnis. Tanpa memiliki modal, suatu usaha BUMDes tidak akan dapat berjalan walau syarat lainnya untuk mendirikan suatu BUMDes sudah dimiliki.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian tentang Peran BUMDes dalam penguatan ekonomi di Desa Punten dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes Desa Punten yakni PAMDes, unit simpan pinjam dan pasar desa memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli desa, meningkatkan perekonomian desa, memberikan lapangan kerja dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BUMDes di Desa Punten memiliki empat peran yaitu
 - a. Pertama BUMDes Desa Punten memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli desa punten. Adanya tiga BUMDes memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa dengan besar sekitar 30 Juta setiap bulan. Tambahan pendapatan asli desa ini digunakan sebagai modal ulang untuk BUMDes dan program pelayanan desa kepada masyarakat.
 - b. Kedua BUMDes Desa Punten berperan terhadap pengembangan potensi perekonomian Desa Punten. Adanya pasar desa memberikan tempat untuk kegiatan ekonomi transaksi jual beli dan unit simpan pinjam untuk kegiatan modal usaha masyarakat.

- c. Ketiga BUMDes Desa Punten berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan karena BUMDes pengelolaanya diserahkan kemasyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dari pengelolaan BUMDes. Selain itu adanya pasar desa emmberikan aktifitas ekonomi kepada masyarakat sehinga masyaraakt memiliki pekerjaan.
 - d. Keempat BUMDes Desa Punten juga memiliki peran sebagai pemberi pelayana (*serving*) terhadap kebutuhan masyarakat. BUMDes menjalankan pelayanan kepada warga yakni pelayanan publik kepada masyarakat. hal ini dapat dilihat dengan adanya BUMDes seperti PAM di Desa Punten memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan ini juga telah menjadi tujuan pendirian BUMDes di Desa Punten dan unit simpan pinjam.
2. Adapun keberhasilan BUMDes di Desa Punten dalam memberikan peran dan sumbangan terhadap perekonomian di Desa Punten dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan BUMDes di Desa Punten yaitu adanya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes dan adanya dukungan pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah Kota Batu sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya kerjasama antar BUMDes dan kurangnya permodalan BUMDes.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian tentang peran BUMDes dalam penguatan ekonomi di Desa Punten yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepala desa dan pengurus masing-masing BUMDes yang ada di Desa Punten melakukan komunikasi yang intensif dan meningkatkan pola kerjasama antar BUMDes sehingga sinergi antar BUMDes dapat berjalan sesuai tujuan pendirian BUMDes.
2. Sebaiknya pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah kota untuk memberikan pelatihan manajerial kepada pengurus BUMDes dan memberikan suntikan modal yang lebih besar serta dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti perbankan untuk mendapatkan modal BUMDes. sebaiknya pengelola BUMDes segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDes.
3. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa, pengurus BUMDes perlu mengembangkan dialog bersama masyarakat untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan organisasi BUMDes yang profesional versi masyarakat. Hal ini dapat pula mereduksi kesan yang terbentuk bahwa ada unsur yang kuat antara pengurus dan pengelola BUMDes dengan Pemerintah Desa. Keberlanjutan (*sustainability*). BUMDes sangat bergantung pada kemampuan

pengelolaan organisasi, karena BUMDes berada dalam situasi yang membutuhkan management untuk menjadi organisasi bisnis sosial.

4. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Aksara. 2013. *Strategi Pengembangan BUMDes Sebagai Pilar Ekonomi Desa*. Jakarata : Media Desa
- Amanda. 2011. *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)*. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri SurabayaBadan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. 2009. *Pedoman pelaksanaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur 2009*. Gresik.
- Arinkunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
- Arsyad,A. (2002). *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bachrein, S., 2010, *Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 2, Juni 2010: 133-149.
- Cernea, M. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press
- Hasymi Ali., 1987, *Manajemen Bank*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Haeruman. 1997. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Bappenas
- <http://Bapenas.Jatimprov.go.id/index.php/buletin-qema-desa/404-profil-desa-punten-kec-bumiagi-kota-batu>.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Korten, David C. Dan Sjahrir, (Ed.), 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ludigdo, U., Rahardjo. (2006). *Persepsi Akuntan dan Mahasiswa terhadap Etika Bisnis*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 2, no. 1. Januari. Pp. 1- 19.
- Makmur. Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Miles. Matthew B. dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*. Mataram. BAPPEDA Provinsi NTB.

Murdaningsih A. 2009. Analisis Pengaruh Partisipasi pemakai terhadap Kepuasan Pemakai Sistem Informasi dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan Dukungan Manajemen Puncak, Komunikasi Pemakai- Pengembang, Kompleksitas Sistem, Kompleksitas Tugas, pengaruh Pemakai sebagai Variabel Pemoderasi [skripsi]. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah. Surakarta

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Erlangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Profil Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu – Bapemas Prov. Jawa Timur diakses pada 10 april 2016 dari PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB, 2007. Buku Panduan dan Pengelolaan BUMDes. Malang: PP RPDN.

Rasyid, Muhammad Riyas. 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Rofiq. 2015. *Budaya Kepeloporan Dalam Mobilitas Penduduk*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Setiadi, Nugroho J. 2003, *Perilaku Konsumen*. Kencana. Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang

Soenarko, 2000, *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya.

Subarno, Hari. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikin, Damai Darmadi. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta

Sumodiningrat, G, 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*,

Supriatna Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineke Cipta. Jakarta

Thoha, M. .2007. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widiyanto AE dan Rachmad Syafa'at. 2006. *Rekontruksi Politik Hukum Pemerintah Desa (Dari Desa Terkoportasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik)*. Malang: Sektretasiat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.

Widjaja. HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja

Wiriaatmadja, S., 1973. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*. CV. Yasaguna. Jakarta.

Wiriaatmadja, S., 2001. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*, Yasaguna, JakartaGrafindo Persada

www.berdesa.com/kerangka-gagasan-potensi-ekonomi-desa/. Diakses pada 10 april 2016.

Yanuardi, 2014. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*.
<http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.RINGKASAN.pdf>. Diakses tanggal 16 November 2016.

Yunanto, A. dan Ulyadi. 2014. *Korporasi dan Stakeholders Internal: Berbasis*